PENAFSIRAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENENTUAN WALI NIKAH DALAM KONDISI WALI NASAB YANG SEDANG BERIHRAM: IMPLEMENTASI PMA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DI KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Oleh

SAIFULLOH
NIM 101220182

Dosen Pembimbing

Dr. MOHAMAD HARIR MUZAKKI, SA.g, M.H.I
NIP. 197711012003121001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

2026

PENAFSIRAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENENTUAN WALI NIKAH DALAM KONDISI WALI NASAB YANG SEDANG BERIHRAM: IMPLEMENTASI PMA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DI KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagaian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Oleh:

SAIFULLOH
NIM 101220182

Dosen Pembimbing

Dr. MOHAMAD HARIR MUZAKKI, SA.g, M.H.I
NIP. 197711012003121001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

2026

LEMBARAN PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Saifulloh
Nim	:	101220182
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul	:	Penafsiran Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Penentuan Wali Nikah Dalam Kondisi Wali Nasab Yang Sedang Berihram: Implementasi Pma Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 25 Juni 2026

Mengetahui Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam	Menyetujui Pembimbing
Dr. Lukman Santoso, M.H.	**Dr. Mohamad Harir Muzakki, SA.g, M.H.I**
NIP. 198505202015031002	NIP. 197711012003121001

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Saifulloh
Nim	:	101220182
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul	:	Penafsiran Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Penentuan Wali Nikah Dalam Kondisi Wali Nasab Yang Sedang Berihram: Implementasi Pma Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammada Besari Ponorogo Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 Juni 2026

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juni 2026

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (.....)
2. Penguji I : Umarwan Sutopo, L.c., M.S.I (.....)
3. Penguji II : Dr. Mohamad Harir Muzakki, SA.g, M.H.I (.....)

Ponorogo
Menyatakan
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 19740110200032001

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah in:

Nama	:	Saifulloh
Nim	:	101220182
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul	:	Penafsiran Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Penentuan Wali Nikah Dalam Kondisi Wali Nasab Yang Sedang Berihram: Implementasi Pma Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya Saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya

Ponorogo, 25 Kamis 2026

Pembuat pernyataaan

Saifulloh

101220182

PERSETUJUAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah in:

Nama	:	Saifulloh
Nim	:	101220182
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul	:	Penafsiran Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Penentuan Wali Nikah Dalam Kondisi Wali Nasab Yang Sedang Berihram: Implementasi Pma Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri di dalam tidak terdapat bagian yang plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, maka saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 25 Kamis 2026

Saifulloh
101220182

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah [2]: 286)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Iskandar dan Ibu Khuriyah yang telah mendidik, mendukung, dan memberikan arahan kepada peneliti dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas kasih penulis yang sudah diberikan kepada penulis selama ini selaku anak kedua yang tidak pernah kekurangan dalam berbagai hal selama ini, jasa Bapak dan Ibu tidak akan terlupakan. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan panjang umur.
2. Dosen pembimbing penulis, Bapak Dr. Mohamad Harir Muzakki, SA.g, M.H.I., yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberi penulis bimbingan skripsi, ataupun sekedar bercengkrama ria ditengah-tengah fokus yang terlalu riuh.
3. Sahabatku, temanku, pasanganku, dan partner semua hal yang tidak bisa disebutkan namanya, yang selalu memberi semangat dan dukungan ketika berada titik lelah dan kebingungan. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya, dan terimakasih juga sudah menjadi teman *sharing* dan berkeluh kesah penulis selama penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

Saifulloh, 2026. *Penafsiran Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Penentuan Wali Nikah Dalam Kondisi Wali Nasab Yang Sedang Berihram: Implementasi Pma Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing: Dr. Mohamad Harir Muzakki, SA.g, M.H.I

Kata Kunci/*Keywords:* *Wali Nikah, Wali Nasab Berihram, Penafsiran Hukum, Diskresi, PMA No. 30 Tahun 2024.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya pengaturan secara eksplisit mengenai kedudukan wali nasab yang sedang berihram dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan norma yang menyebabkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) harus melakukan penafsiran hukum dalam menentukan status wali nikah dan penggunaan wali hakim. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antar KUA yang dapat memengaruhi kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana penafsiran hukum dilakukan oleh Kepala KUA dalam menghadapi permasalahan tersebut serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi penafsiran hukum Kepala KUA Kecamatan Siman, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam menentukan status wali nasab yang sedang berihram, serta menganalisis kedudukan penafsiran tersebut dalam mengisi kekosongan norma dan kaitannya dengan asas kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA dan di Kecamatan Siman, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur hukum perkawinan Islam, dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala KUA Kecamatan Siman, Jetis, dan Bungkal menggunakan penafsiran sistematis dan sosiologis dalam menentukan status wali nasab yang sedang berihram. Penafsiran tersebut dilakukan dengan merujuk pada ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewalian dalam perkawinan. Wali nasab yang sedang berihram dipandang sebagai wali yang mengalami halangan sementara sehingga kewenangan perwaliannya dialihkan kepada wali hakim. Penafsiran tersebut menjadi dasar bagi KUA dalam melaksanakan pencatatan perkawinan meskipun tidak terdapat pengaturan yang tegas dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirahmanirahim

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Penafsiran Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Penentuan Wali Nikah Dalam Kondisi Wali Nasab Yang Sedang Berihram: Implementasi Pma Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kabupaten Ponorogo"

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika perubahan regulasi dalam bidang pencatatan perkawinan, khususnya setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis berupa tidak diaturnya secara eksplisit beberapa kondisi faktual yang sebelumnya menjadi dasar administratif dalam penentuan wali nikah, termasuk kondisi wali nasab yang sedang berihram. Dalam praktiknya, kondisi ini menimbulkan ruang penafsiran bagi Kepala Kantor Urusan Agama sebagai pejabat administrasi negara dalam menentukan status wali nikah, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan dan ketidakpastian hukum.

Kekosongan norma tersebut menunjukkan bahwa persoalan penentuan wali nikah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum keluarga Islam, tetapi juga menyentuh ranah hukum administrasi negara, khususnya terkait kewenangan, asas legalitas, serta penggunaan diskresi oleh pejabat publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi penafsiran hukum yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam menentukan status wali nikah yang sedang berihram, serta

mengkaji kedudukan penafsiran tersebut dalam perspektif pengisian kekosongan norma dan kaitannya dengan asas kepastian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor UIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan peneliti menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses Pendidikan peneliti selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Lukman Santoso, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Mohamad Harir Muzakki, SA.g, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika UIN Ponorogo yang telah memberikan Pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Ponorogo.
6. Kepada seluruh teman seperjuangan peneliti baik dalam kelas dan diluar kelas yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, terkhusus segenap keluarga besar UKM Olahraga Watoe Dhakon UIN Ponorogo yang telah memberi ruang peneliti untuk belajar lebih dalam tentang hal apapun.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi Adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Ponorogo, 25 Juni 2026

Saifulloh
101220182

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari (UIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh *the Institute of Islamic Studies, McGill University* dengan menggunakan *font* Times New Arabic sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin.

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	˘	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	ṭ	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	'	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw"

   Contoh:

   Bayna, 'layhim, qawl, mawḍū'ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

   Contoh:

   Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-đīn 'inda Allāh al-Isl*ām bukan *Inna al-đīna 'inda Allāhi al-Islāmu*. .... Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.
6. Kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (na'at) dan iḍāfah ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan muḍāf ditransliterasikan dengan "at".

   Contoh:

   Na'at dan *muḍāf ilayh*: *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al- Miṣriyah.*

   Muḍāf : *maṭba'at al-' Āmmah.*
7. Kata yang berakhir dengan yā' mushaddadah (yā′ ber-tashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan tā' marbūṭah maka transliterasinya adalah īyah. Jika yā' ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

   Contoh:

   Al-Ghazālī, al-Nawawī

   Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

   Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

LEMBARAN PERSETUJUAN .....Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PENGESAHAN .....Error! Bookmark not defined.

PERSETUJUAN KEASLIAN TULISAN.....Error! Bookmark not defined.

MOTTO vi

PERSEMBAHAN..... **viii**

ABSTRAK ..... **ix**

KATA PENGANTAR..... **x**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xiii**

DAFTAR ISI..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Rumusan Masalah **8**

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian **8**

D. Studi Penelitian Terdahulu..... **9**

E. Metode Penelitian..... **16**

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 16

2. Kehadiran Peneliti..... 16

3. Lokasi Penelitian 17
4. Data dan Sumber Data 17
5. Teknik Pengumpulan Data 18
6. Teknik Analisi Data 20
7. Pengecekan Keabsahan Data 21
F. Sistematikan Pemabahasan **23**
BAB II TEORI 26
A. Penafsiran Hukum 26
1. Pengertian Penafsiran Hukum 26
2. Metode Penafsiran Hukum 27
B. Kepastian Hukum 32
C. Diskresi 37
1. Pengertian 37
2. Latar Belakang dan Dasar Kekuasaan Diskresi 39
3. Bentuk dan Model Diskresi 42
4. Syarat Diskresi 44
BAB III PENAFSIRAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENENTUAN WALI NIKAH DALAM KONDISI WALI NASAB YANG SEDANG BERIHRAM IMPLEMENTASI PMA NO 30 TAHUN 2024 PASCA REVISI 48

A. Gambaran Umum 48

1. Kedudukan dan Wewenang Kepala KUA dalam Pencatatan Perkawinan..... 48
2. Kedudukan Wali Nasab dalam Pernikahan..... 49

B. Data Kontruksi Penafsiran Hukum Kepala KUA dalam Menentukan Wali Nikah yang Sedang Berihram di Kabupaten Ponorogo 57

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal 58
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis 61
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman 66

C. Data Kedudukan Penafsiran dalam Pengisian Kekosongan Norma dan Kaitannya dengan Kepastian Hukum 72

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal 72
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis 76
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman 80

BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENENTUAN WALI NIKAH DALAM KONDISI WALI NASAB YANG SEDANG BERIHRAM IMPLEMENTASI PMA NO 30 TAHUN 2024 PASCA REVISI..... 85

A. Analisis Kontruksi Penafsiran Hukum Kepala KUA dalam Menentukan Wali Nikah yang Sedang Berihram..... 85

1. Penafsiran Hukum sebagai Mekanisme Pengisian Kekosongan Norma 86
2. Penafsiran sebagai Bentuk Diskresi dalam Hukum Administrasi 91
3. Konstruksi Penafsiran terhadap Status Wali Nasab yang Berihram 96

B. Analisis Dasar Kedudukan Penafsiran dalam Pengisian Kekosongan Norma dan Kaitannya dengan Kepastian Hukum 100

BAB V PENUTUP 109

A. Kesimpulan 109

B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA 112

TRANSKIP WAWANCARA 121

TRANSKIP WAWANCARA 128

TRANSKIP WAWANCARA 137

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam adalah ikatan suci yang diatur oleh syariat dan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi pasangan dan tatanan sosial mereka. Oleh karena itu, untuk membuat perkawinan sah secara agama dan hukum, Islam menetapkan rukun dan syarat tertentu. Wali nikah, pihak yang mewakili mempelai perempuan selama akad nikah, adalah salah satu rukun perkawinan Islam yang sangat penting. Keberadaan wali nikah bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan komponen penting yang menentukan bahwa perkawinan itu sah.[1]

Untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari, penentuan wali nikah harus dilakukan dengan tepat. Wali nikah dilihat sebagai bagian dari prosesi akad dan sebagai perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan. Oleh karena itu, pemilihan dan penetapan wali nikah harus dilakukan sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam.[2]

Ketentuan fikih dan hukum positif di Indonesia menentukan bagaimana melaksanakan perkawinan umat Islam. Negara memberikan kepastian hukum melalui sistem pencatatan perkawinan yang dikelola oleh Kantor Urusan Agama (KUA). KUA tidak hanya mencatat nikah tetapi juga

---

[1] Muhammad Arham Ahmad Mustakim, "Indonesia, Urgensi Kedudukan Wali Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* Vol. 4 No., no. November (2024): 70–84.

[2] Syafik Muhammad, "Problem Penentuan Wali Nikah Di Indonesia the Problem of Determining Marriage Guardians in Indonesia," *JIIC: Jurnal Inteek Insan Cendikia* 2, no. 4 (2025): 6827.

menjamin bahwa semua syarat dan rukun perkawinan dipenuhi, termasuk memastikan bahwa wali nikah diakui.[3]

Selain menjalankan tugas pencatatan, KUA juga memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam kondisi tertentu. Dengan otoritas ini, Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi sebagai pelaksana teknis yang menjembatani antara peraturan hukum Islam dan hukum positif dalam prosedur administrasi perkawinan. Karena berkaitan langsung dengan legalitas perkawinan, keputusan KUA untuk menentukan wali nikah memiliki konsekuensi hukum yang signifikan.[4]

Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia terus memperbarui regulasi perkawinan seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika hukum. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah adalah salah satu pembaruan. Peraturan ini menggantikan undang-undang sebelumnya dan memberikan pedoman terbaru bagi aparat KUA dalam melaksanakan tugas pencatatan nikah, termasuk menentukan wali nikah dan menggunakan wali hakim.[5]

Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, kondisi yang menyebabkan wali nasab tidak dapat bertindak diatur secara

---

[3] Muhammad, 6837.

[4] Ikhsan Harjanto and Munifah, "Kewenangan Kepala KUA Sebagai Wali Hakim Menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 59–69.

[5] Naila Ni'mal Muna, "Peran Wali Hakim Dalam Pernikahan Di KUA Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 1, no. February (2024): 4–6.

tegas, salah satunya dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e, yang memuat norma terbuka mengenai "keadaan tertentu" yang secara faktual atau hukum menghalangi pelaksanaan akad nikah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung berbagai halangan yang tidak dapat dirinci satu per satu, termasuk halangan hukum agama, seperti keadaan wali yang sedang berihram, karena menurut hukum Islam orang yang berihram tidak sah melakukan akad nikah, baik sebagai mempelai maupun sebagai wali. Oleh karena itu, sebelum perubahan regulasi, ketentuan ini menjadi dasar administratif bagi KUA untuk menetapkan bahwa wali nasab dalam kondisi demikian dikualifikasikan sebagai wali yang tidak dapat bertindak. Namun, setelah PMA Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan berlaku, perincian mengenai kondisi-kondisi faktual tersebut tidak lagi diatur secara eksplisit, sehingga terjadi kekosongan norma yang memaksa aparatur KUA melakukan penafsiran *diskresioner* dalam menentukan status wali nasab, khususnya dalam kasus wali yang berada dalam keadaan berihram.[6]

Perubahan kebijakan hukum melalui pemberlakuan PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan menyebabkan penghapusan pengaturan rinci mengenai kondisi faktual yang menghalangi wali nasab untuk bertindak, sebagaimana sebelumnya diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Penghilangan norma tersebut

[6] Muhammad fatih Al khusni and Ahmad Ubaydi Hasbillah, "Persepsi Kepala KUA Diwek Jombang Terhadap Penghapusan Batasan Usia Wali Nikah Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019," *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 01 (2024): 50.

tidak dapat dipahami sebagai kekeliruan atau kelalaian administratif aparatur pencatat nikah, melainkan sebagai konsekuensi langsung dari pilihan kebijakan pembentuk aturan administratif dalam merumuskan peraturan yang bersifat lebih umum dan terbuka. Dengan tidak lagi dicantumkannya kategori-kategori kondisi faktual perwalian, termasuk halangan hukum agama seperti keadaan berihram, maka secara normatif terbentuk ruang kosong (*normative gap*) yang tidak memberikan pedoman operasional secara eksplisit bagi aparatur pelaksana di tingkat Kantor Urusan Agama.[7]

Secara teoritis, perubahan regulasi yang menimbulkan kekosongan norma tidak serta-merta menghilangkan kewenangan pejabat administrasi negara untuk bertindak. Dalam kerangka teori penemuan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, aparat pelaksana hukum tetap memiliki kewajiban melakukan interpretasi terhadap norma yang bersifat umum guna menjamin kepastian dan kemanfaatan hukum. Di sisi lain, asas *lex posterior derogat legi priori* dalam teori hierarki norma Hans Kelsen menegaskan bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan sebelumnya, sehingga PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak lagi berlaku sebagai dasar hukum positif setelah berlakunya PMA Nomor 30 Tahun 2024. Namun demikian, secara doktrinal, substansi pengaturan sebelumnya masih dapat dipertimbangkan sebagai referensi interpretatif sepanjang tidak

[7] Mirza Agung Rahmatullah Burhanuddin, *Hukum Dan Perundangan* (Jawa Barat: PT Adab Indonesia, 2024), 35–40.

bertentangan dengan norma baru, dalam kerangka diskresi administratif sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon. Dengan demikian, problematika wali nasab yang sedang berihram dalam konteks PMA Nomor 30 Tahun 2024 relevan untuk dianalisis dari perspektif kekosongan norma dan diskresi dalam hukum administrasi negara.[8]

Dalam situasi kekosongan norma tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama sebagai pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan dalam pencatatan perkawinan menempati posisi strategis sebagai pihak yang melakukan penafsiran hukum dalam praktik. Dalam menjalankan kewenangannya, Kepala KUA tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penafsir norma hukum yang harus menentukan apakah suatu kondisi, termasuk keadaan wali nasab yang sedang berihram, dapat dikualifikasikan sebagai keadaan wali yang tidak dapat bertindak. Oleh karena itu, penafsiran yang dilakukan oleh Kepala KUA menjadi sangat penting karena berimplikasi langsung terhadap sah atau tidaknya perwalian dalam akad nikah serta mencerminkan implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 dalam praktik.

Menurut PMA No. 30 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawina, wali hakim dapat bertindak dalam situasi tertentu. Kondisi ini termasuk ketika wali nasab, wali adhal, wali tidak hadir, atau wali tidak dapat dihadirkan. Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan

[8] Andi Muhammad Rusdi Galigo Richard, *Teori Hukum* (Yogyakarta: CV Ananta Vidya, 2024), 223.

keamanan hukum dan menyeragamkan cara pencatatan nikah di seluruh Indonesia. Namun demikian, PMA No. 30 Tahun 2024, sebagai peraturan umum, tidak menjelaskan secara komprehensif semua kondisi faktual yang dapat terjadi selama proses penentuan wali nikah.[9]

Kemampuan wali nasab untuk melakukan akad nikah dapat dipengaruhi oleh sejumlah kondisi dalam praktik hukum perkawinan Islam. Satu kondisi adalah ketika wali nasab berada dalam keadaan ihram. Secara fiqh, mereka yang berihram terikat oleh larangan tertentu yang dikenal sebagai "*Maḥẓūrāt al-Iḥrām*". Sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang yang sedang berihram tidak diperkenankan melakukan akad nikah, baik sebagai pihak yang menikah maupun sebagai pihak yang menikahkan, termasuk bertindak sebagai wali. Akibatnya, wali nasab yang sedang berihram dipandang tidak dapat menjalankan fungsi perwaliannya untuk sementara waktu, sehingga diperlukan mekanisme untuk mengalihkan kewenangan wali agar perkawinan tetap sah.[10]

Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, kondisi yang menyebabkan wali nasab tidak dapat bertindak diatur secara tegas dalam Pasal 13 angka (3) huruf e, yang menjadi dasar administratif bagi KUA untuk menentukan adanya halangan wali berdasarkan keadaan tertentu yang menghambat pelaksanaan akad nikah; dalam praktik,

---

[9] Hasbullah Hilmi, "Jurnal Hukum Islam Uhuyyy," *Jurnal Hukum Islam. Vol* 13, no. November (2024): 256.

[10] Nurjani Mutiara Pattiasina, "PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024): 20.

ketentuan ini juga digunakan untuk menilai kondisi wali yang sedang berihram, karena menurut hukum Islam orang yang berihram tidak sah melakukan akad nikah, baik sebagai mempelai maupun sebagai wali. Namun, setelah berlakunya PMA Nomor 30 Tahun 2024, peraturan baru tersebut tidak lagi memuat perincian kondisi-kondisi faktual wali yang tidak dapat bertindak, sehingga keadaan wali nasab yang sedang berihram tidak disebutkan secara eksplisit. Akibatnya, terjadi kekosongan norma yang memaksa aparatur KUA menafsirkan secara mandiri apakah kondisi berihram dapat dikualifikasikan sebagai keadaan wali yang tidak dapat bertindak, sehingga membuka ruang diskresi dan potensi perbedaan penerapan antar KUA.[11]

Selain itu, KUA harus menafsirkan ketentuan wali nikah berdasarkan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yang berarti mencapai kebaikan dan perlindungan bagi semua pihak, terutama calon mempelai perempuan. Dengan demikian, penafsiran KUA terhadap ketentuan wali nikah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keagamaan dan sosial.[12]

Untuk mengetahui pelaksanaan PMA No. 30 Tahun 2024 di tingkat daerah, Kabupaten Ponorogo dipilih karena memiliki aktivitas pencatatan nikah yang berlangsung secara teratur dan representatif. Studi ini dilakukan

[11] Pia Bertha Sarumaha Agustien Cherly Wereh, Hendrasari Rawung, Merry Kumajas, "Kewenangan Diskresi Pejabat Administrasi Negara : Batasan Dan Pengawasannya" 6, no. 2 (2025): 1565.

[12] Muhammad Asyari Badawi et al., "Wakalah Wali Dalam Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Maslahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 5 (2025): 826.

di tiga Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Ponorogo yaitu: KUA Kecamatan Siman, KUA Kecamatan Jetis, dan KUA Kecamatan Bungkal. Semua KUA ini dipilih sebagai unit pelaksana teknis yang harus melakukan pencatatan nikah dan menentukan wali nikah sesuai dengan peraturan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penafsiran Kepala Kantor Urusan Agama terhadap penentuan wali nikah dalam kondisi wali nasab yang sedang berihram pasca berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan di Kabupaten Ponorogo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi penafsiran hukum Kepala Kantor Urusan Agama (Kecamatan Siman, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Bungkal) dalam menentukan status wali nikah yang sedang berihram pasca berlakunya PMA NO 30 Tahun 2024?
2. Bagaimana status penafsiran tersebut dalam pengisian kekosongan norma? dan bagaimana kaitannya dengan asas kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Menganalisis konstruksi penafsiran hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Bungkal di Kabupaten Ponorogo dalam menentukan status wali nikah yang sedang berihram pasca berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan hukum yang Menganalisis kedudukan dan status penafsiran hukum tersebut dalam perspektif pengisian kekosongan norma, serta mengkaji keterkaitannya dengan asas kepastian hukum dalam praktik pencatatan perkawinan di Kabupaten Ponorogo.

D. Studi Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian ini, penulis meninjau literatur atau pustaka untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Penulis menampilkan (*Tujuh*) ulasan literatur:

Pertama, Artikel karya Nattasya Meliannadya "*Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang*", 2020. Membahas implementasi ketentuan taukil wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, khususnya Pasal 12 ayat (5), dengan fokus penelitian pada praktik pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama Kota Malang.[13] Pembahasan artikel ini menitikberatkan pada pandangan Kepala KUA sebagai pelaksana hukum yang memaknai taukil wali lebih dalam kerangka kepatuhan terhadap regulasi administratif negara dibandingkan pertimbangan normatif fikih, serta pada realitas implementasi aturan tersebut dalam pelayanan pencatatan perkawinan. Artikel ini mengungkap adanya ketegangan antara hukum positif dan hukum Islam normatif, karena kewajiban pembuatan surat taukil wali bagi wali nasab

[13] Nattasya Meliannadya, "Implementasi Taukil Wali Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Di Kota Malang," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 72.

yang berhalangan hadir dinilai berpotensi membatasi peran wali hakim yang dalam Kompilasi Hukum Islam dan fikih madzhab Syafi'i masih dibenarkan ketika wali nasab tidak dapat hadir.

Persamaan artikel Nattasya Meliannadya serupa karena sama-sama membahas terkait penentuan wali nikah dalam praktik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), Sementara itu, perbedaan penelitian ini pada penentuan wali nikah dengan kondisi wali nasab yang sedang berihram yang tidak lagi diatur secara eksplisit di dalam PMA No. 30 Tahun 2024.

Kedua, Artikel dalam Afrizal Fadhila Ilyas dan Roykhatun Nikmah, *"Efektivitas Pengumuman Kehendak Nikah Dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan PerkawinanPada KUA Di Kabupaten Boyolali"*, 2025. Secara substantif memfokuskan pembahasan pada analisis penentuan dan pelaksanaan wali nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan penekanan pada bagaimana ketentuan normatif fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dipraktikkan oleh aparat pencatat nikah dalam konteks kasus-kasus tertentu.[14] Penelitian pada artikel Afrizal Fadhila Ilyas dan Roykhatun Nikmah dengan penelitian ini sama-sama mengkaji penentuan dan pelaksanaan wali nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta menyoroti adanya perbedaan penafsiran aparat pencatat nikah dalam

[14] Afrizal Fadhila Ilyas and Roykhatun Nikmah, "Efektivitas Pengumuman Kehendak Nikah Dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 Pada KUA Di Kabupaten Boyolali" 7, no. 1 (2025): 76.

praktik. Sedangkan perbedaan, artikel Afrizal Fadhila Ilyas dan Roykhatun Nikmah lebih bersifat umum dan komprehensif dalam membahas dinamika penerapan wali nikah pada berbagai kasus, dengan fokus pada disharmoni norma antara fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, penelitian ini secara lebih spesifik membahas penetuan wali pada kondisi wali nasab yang tidak diatur secara eksplisit di dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024,

Ketiga, Artikel Oleh umar syidik dan Farida Ulvi Na'imah, *" Peran dan Kewenangan Wali Hakim Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Nasab yang Berbeda Agama dalam Pernikahan: Studi Kasus KUA Ciracas",* 2025. Membahas peran dan kewenangan wali hakim dalam menyelesaikan persoalan wali nasab yang berbeda agama dalam praktik perkawinan, dengan fokus utama pada implementasi kewenangan tersebut di tingkat Kantor Urusan Agama. Pembahasan diarahkan pada landasan hukum perpindahan kewenangan wali dari wali nasab kepada wali hakim berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam kasus-kasus konkret ketika wali nasab tidak memenuhi syarat karena.[15] Penelitian ini memiliki kesamaan dengan artikel Umar Syidik sama-sama membahas peran dan kewenangan KUA dalam menentukan wali nikah ketika wali nasab tidak dapat menjalankan fungsinya, serta

[15] Muhamad Farida Ulvi Na'imah, Sidiq, "Peran Dan Kewenangan Wali Hakim Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Nasab Yang Berbeda Agama Dalam Pernikahan : Studi Kasus KUA Ciracas Media Hukum Indonesia (MHI)," *Jurnal Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 445.

menyoroti pentingnya penafsiran aparat KUA dalam menjembatani norma fikih dan hukum positif. Keduanya juga sama-sama menunjukkan adanya dinamika dan kompleksitas praktik penentuan wali nikah di lapangan, termasuk risiko yuridis dan tantangan administratif yang muncul akibat perbedaan penafsiran serta tuntutan kepastian hukum bagi calon mempelai. Perbedaan penelitian ini secara khusus menyoroti kekosongan norma dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinandan menempatkan kondisi wali nasab yang sedang berihram sebagai isu utama, yang belum diatur secara eksplisit dalam regulasi.

Keempat, Artikel Oleh Elang Darmawan, Ahmad Baihaki, Otih Handayani, Artikel ini membahas penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal dalam perkawinan Islam di Indonesia, khususnya ketika wali nasab menolak menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, seperti pertimbangan bibit, bebet, dan bobot calon mempelai laki-laki.[16] Penelitian ini memiliki persamaan dengan artikel tersebut karena sama-sama membahas penentuan wali nikah dalam kondisi wali nasab tidak dapat menjalankan fungsinya, serta menempatkan wali hakim sebagai mekanisme hukum untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sementara itu perbedaan penelitian ini tidak berfokus pada penolakan wali nasab, melainkan pada kekosongan norma dalam PMA Nomor 30 Tahun

[16] Elang Darmawan, Ahmad Baihaki, and Otih Handayani, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 188.

2024 Tentang Pencatatan Perkawinanterkait kondisi wali nasab yang sedang berihram, serta pada kewenangan penafsiran hukum dan diskresi Kepala KUA sebagai pejabat administratif dalam menentukan wali nikah tanpa melalui mekanisme peradilan.

Kelima Artikel oleh *" Implementasi Wali Hakim dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024"* 2025. Membahas secara komprehensif implementasi wali hakim dalam praktik pernikahan di Kantor Urusan Agama, dengan fokus utama pada prosedur administratif, peran kelembagaan KUA, serta respons dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan wali hakim. Pembahasan menekankan bahwa penetapan wali hakim telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif, khususnya Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, melalui tahapan verifikasi administratif yang ketat untuk menjamin keabsahan akad nikah.[17] Penelitian ini sama-sama mengkaji praktik penggunaan wali hakim di tingkat Kantor Urusan Agama dan menempatkan KUA sebagai lembaga kunci dalam menjamin keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. Sementara itu perbedaannya, penelitian ini secara spesifik menyoroti situasi ketika norma hukum tidak mengatur secara eksplisit, yaitu kondisi wali nasab yang sedang berihram dalam kerangka PMA Nomor 30 Tahun 2024, serta

[17] Muhammad Hatta and Masrokhin, "Implementasi Wali Hakim Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): 919.

menekankan kewenangan penafsiran hukum dan diskresi Kepala KUA dalam mengisi kekosongan norma tersebut.

Keenam, Artikel oleh Adinda Dewi Mutiara Sari dan Seno Aris Sasmito dalam artikel *"Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020".* Membahas secara empiris praktik penetapan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan di tingkat KUA. Penelitian ini menitikberatkan pada berbagai sebab peralihan wali nasab ke wali hakim, seperti kehabisan wali nasab, wali non-muslim, wali mafqud, anak seorang ibu, serta wali yang berhalangan hadir.[18] Penelitian ini memiliki kesamaan dengan artikel Adinda Dewi Mutiara Sari dan Seno Aris Sasmito karena sama-sama mengkaji praktik penetapan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan di tingkat Kantor Urusan Agama dan menempatkan KUA sebagai institusi yang berwenang menentukan peralihan dari wali nasab ke wali hakim. Sementara itu perbedaan penelitian ini secara lebih spesifik menyoroti kondisi wali nasab yang sedang berihram yang tidak diatur secara eksplisit dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024, serta menekankan aspek kewenangan penafsiran hukum dan diskresi Kepala KUA dalam mengisi kekosongan norma akibat perubahan regulasi.

Ketuju, Artikel Oleh Ikhsan Harjanto dan Munifah,*"Kewenangan Kepala KUA sebagai Wali Hakim Menurut Peraturan Menteri Agama*

[18] Seno Aris Sasmito Adinda Dewi Mutiara Sari, "Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020," *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2022): 344.

Nomor 30 Tahun 2005"i 2019. Membahas kedudukan dan kewenangan Kepala Kantor Urusan Agama dalam bertindak sebagai wali hakim berdasarkan kerangka hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menekankan bahwa kewenangan Kepala KUA sebagai wali hakim merupakan kewenangan atributif yang secara tegas diberikan oleh PMA Nomor 30 Tahun 2005, khususnya dalam kondisi tidak terpenuhinya syarat wali nasab.[19] Penelitian ini memiliki kesamaan dengan artikel Adinda Dewi Mutiara Sari dan Seno Aris Sasmito karena sama-sama menempatkan Kepala Kantor Urusan Agama sebagai subjek utama kajian, khususnya dalam kapasitasnya sebagai wali hakim, serta sama-sama menggunakan kerangka hukum positif untuk menjelaskan dasar kewenangan tersebut untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum perkawinan ketika syarat wali nasab tidak terpenuhi. Sementara itu Perbedaan, penelitian ini secara spesifik menelaah praktik penentuan wali nikah dalam konteks regulasi terbaru, yaitu PMA Nomor 30 Tahun 2024, yang justru menimbulkan kekosongan norma terkait kondisi tertentu wali nasab, khususnya wali yang sedang berihram. Penelitian ini menekankan aspek kewenangan penafsiran hukum dan diskresi administratif Kepala KUA dalam mengisi celah pengaturan tersebut.

[19] Ikhsan Harjanto and Munifah, "Kewenangan Kepala KUA Sebagai Wali Hakim Menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005," 223.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis). Penelitian hukum empiris tidak hanya memandang hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut dipahami, ditafsirkan, dan dilaksanakan dalam praktik (*law in action*).[20] Dalam konteks ini, PMA Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan diposisikan sebagai dasar normatif yang menjadi acuan utama, sementara fokus penelitian diarahkan pada bagaimana Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana teknis memahami dan menerapkan ketentuan tersebut dalam proses penentuan wali nikah.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian hukum empiris (*yuridis sosiologis*) ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*key instrument*) dalam proses pengumpulan dan analisis data. Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan diperlukan untuk memahami secara mendalam bagaimana norma hukum, khususnya PMA Nomor 30 Tahun 2024, dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dalam praktik penentuan wali nikah yang keberadaannya sedang berihram.

---

[20] Fatimah and Nuryaningsih, *Buku Ajar Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, 2018, 2.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tiga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman, Kecamtan Jetis dan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Pemilihan Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh dasar pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama terkait implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 Pasca Revisi.

4. Data dan Sumber Data

a) Data

Data dalam penelitian ini adalah informasi faktual dan keterangan empiris yang diperoleh untuk menjelaskan bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) menafsirkan dan menerapkan PMA Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan dalam penentuan wali nikah, khususnya pada kondisi wali nasab yang sedang berihram.[21]

b) Sumber

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan guna menggambarkan praktik penentuan wali nikah dalam proses pencatatan perkawinan. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama dan penghulu di KUA Kecamatan Siman,

[21] Jumari Ustiawaty Hardani, Helmina Andriani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 1st ed., vol. 5 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 15.

KUA Kecamatan Jetis, dan KUA Kecamatan Bungkal di Kabupaten Ponorogo. Wawancara ini diarahkan untuk menggali pemahaman, penafsiran, serta pertimbangan hukum aparat KUA dalam menentukan wali nikah berdasarkan ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024, termasuk praktik penggunaan wali hakim ketika wali nasab sedang berihram.[22]

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan perwalian nikah, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah dan artikel jurnal yang membahas hukum wali nikah, penafsiran hukum Islam, serta praktik pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data merupakan langkah penting yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini dilakukan

[22] Naidin Syamsudin, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Lombok Tengah: Yayasan Hamidjah Diha, 2023), 75.

untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga peneliti dapat memahami bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam praktik.[23]

a. Wawancara

Wawancara semi-terstruktur dalam penelitian ini dilakukan kepada Kepala KUA dan pihak terkait dengan menggunakan pedoman pertanyaan pokok yang telah disusun. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban informan. Misalnya, ketika informan menjelaskan dasar pertimbangan dalam menentukan wali nikah yang sedang berihram, peneliti menanyakan lebih lanjut mengenai alasan, praktik di lapangan, serta kesesuaian dengan PMA Nomor 30 Tahun 2024. Dengan demikian, wawancara dilakukan secara fleksibel untuk menggali informasi yang lebih mendalam sesuai kebutuhan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa arsip dan dokumen resmi yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama yang digunakan untuk memperkuat hasil penelitian terkait praktik penentuan wali nikah. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, dan artikel

[23] Suardi, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, 1st ed. (Banten: CV.AA. Rizky, 2023), 46–48.

ilmiah yang membahas hukum wali nikah, termasuk dalam kondisi berihram, sebagai landasan teoritis dalam menganalisis temuan di lapangan.

6. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milah yang menjadi satuan yang dikelola, mengsintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang dipelajari.

Adapun analisis data dilakukan melalui penelitian ini sebagai berikut:[24]

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses awal analisis kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, mengeliminasi data yang tidak berkaitan, serta mengelompokkan temuan ke dalam kategori tematik, seperti dasar hukum yang digunakan KUA, bentuk penafsiran terhadap PMA Nomor 30 Tahun 2024, dan penggunaan diskresi dalam penentuan wali nikah.

[24] Mariana Kristiyanti, *METODE PENELITIAN*, 1st ed. (Semarang: CV. Pustaka Stimat Amni, 2023), 124.

b. Penyajian Data (Display)

Penyajian data merupakan tahap pengorganisasian hasil reduksi data ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami.[25] Data disajikan dalam bentuk narasi tematik, tabel, atau matriks perbandingan antar KUA, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola, kecenderungan, serta perbedaan penafsiran dan praktik.

c. Penarikan Kesimpulan (*Coclusion/verification*)

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sepanjang proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna data yang telah disajikan, menguji konsistensi temuan melalui perbandingan antara hasil wawancara dan dokumen, serta memverifikasi kesimpulan agar tidak bersifat asumtif. Kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan realitas empiris penerapan hukum di Kantor Urusan Agama terhadap wali nikah dengan kondisi yang sedang berihram dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pada bagian ini, peneliti harus memperjelas strategi yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data atau informasi yang ditemukan.

[25] Kristiyanti, 124.

Berikut teknik pengecekan Keabsahan Data Informasi dalam penelitian:[26]

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Penelitian pada penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Kehadiran peneliti sangat penting dalam pengumpulan data. Penelitian ini tidak hanya dilakukan waktu singkat, tetapi juga memerlukan kehadiran peneliti pada latar belakang.

b. Pengamatan yang tekun

Pengamatan yang tekun dalam penelitian ini adalah menemukan unsur dan ciri-ciri dengan persoalan yang berkaitan dengan isu atau persoalan yang dihadapi.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu cara pemeriksaan validasi data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data. Teknik pengecekan data yang digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber data, metode, dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode, yaitu untuk membandingkan

[26] Fitria Widiyani Roosinda, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed., vol. 19 (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 47.

sumber metode, data dan teori yang digunakan dalam penelitian.[27]

F. Sistematikan Pemabahasan

BAB I: Pendahuluan Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai dasar pemikiran dan fokus penelitian guna memberikan pemahaman awal kepada pembaca tentang arah dan ruang lingkup kajian. Pembahasan diawali dengan latar belakang masalah yang menguraikan pentingnya keberadaan wali nikah sebagai rukun esensial dalam perkawinan Islam, peran strategis Kepala Kantor Urusan Agama dalam pencatatan perkawinan, serta munculnya ruang penafsiran hukum akibat tidak diaturnya secara eksplisit kondisi wali nasab yang sedang berihram dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024. Selanjutnya, rumusan masalah disusun secara jelas untuk menegaskan fokus penelitian, yang diikuti dengan uraian mengenai tujuan dan kegunaan penelitian. Untuk memperkuat posisi akademik, bab ini juga menyajikan studi penelitian terdahulu guna menegaskan kebaruan naskah, serta metode penelitian sebagai panduan operasional pengumpulan data di lapangan. Bagian akhir bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II: Teori Bab ini menguraikan kerangka normatif dan landasan teoretis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah naskah penelitian. Pembahasan di dalam bab ini berfokus pada tiga pilar konseptual utama sesuai dengan rincian data kepustakaan Anda. Bagian pertama

---

[27] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 233.

membahas mengenai Penafsiran Hukum yang meliputi pengertian penafsiran serta pemaparan komprehensif mengenai metode-metode penafsiran hukum. Bagian kedua mengkaji konsep dan tolok ukur Kepastian Hukum dalam penerapannya. Bagian ketiga membedah tentang Diskresi secara mendalam, mulai dari pengertian diskresi, latar belakang dan dasar kekuasaan diskresi, bentuk dan model diskresi, hingga syarat-syarat sah tindakan diskresi dalam hukum administrasi negara.

BAB III: Penafsiran Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Penentuan WaliNikah Dalam Kondisi Wali Nasab Yang Sedang Berihram Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 Pasca Revisi Bab ini menyajikan deskripsi kelembagaan serta penyajian data mentah (*display data*) yang diperoleh langsung dari lapangan. Pembahasan diawali dengan gambaran umum yang memuat kedudukan dan wewenang Kepala KUA dalam pencatatan perkawinan serta kedudukan wali nasab dalam pernikahan. Selanjutnya, bab ini memaparkan seluruh data konstruksi penafsiran hukum serta data dasar pertimbangan hukum dan kedudukan penafsiran dalam pengisian kekosongan norma dari tiga lokasi penelitian, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

BAB IV: Analisis Penafsiran Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Penentuan Wali Nikah Dalam Kondisi Wali Nasab Yang Sedang Berihram Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 Pasca Revisi Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat analisis mendalam dengan

mengonfrontasikan temuan lapangan dengan kajian teori yang telah dipaparkan. Analisis di dalam bab ini difokuskan pada dua bagian utama, yaitu analisis konstruksi penafsiran hukum Kepala KUA dalam menentukan wali nikah yang sedang berihram, serta analisis dasar pertimbangan hukum dan kedudukan penafsiran dalam pengisian kekosongan norma serta kaitannya dengan kepastian hukum. Pada bagian konstruksi penafsiran, analisis diarahkan pada penafsiran hukum sebagai mekanisme pengisian kekosongan norma, konstruksi penafsiran terhadap status wali nasab yang berihram, serta penafsiran sebagai bentuk diskresi dalam hukum administrasi.

BAB V: Penutup Bab ini merupakan bagian akhir dari struktur penelitian yang memuat kesimpulan dan rekomendasi. Bagian kesimpulan merangkum jawaban logis atas dua rumusan masalah yang diteliti secara padat, jelas, dan substansial berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya tanpa menghadirkan pembahasan baru. Sementara bagian saran memuat rekomendasi aplikatif serta konstruktif yang ditujukan kepada pembuat kebijakan dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, aparat pelaksana KUA di lapangan, serta bagi akademisi atau peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji tema serupa.

BAB II

TEORI

A. Penafsiran Hukum

1. Pengertian Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (*interpretasi* hukum) adalah suatu proses menggali dan menjelaskan makna dari peraturan perundang-undangan untuk menentukan apa yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dan bagaimana norma hukum tersebut harus diterapkan pada kasus-kasus konkret. Penafsiran merupakan kegiatan intelektual yang esensial dalam sistem hukum karena bahasa hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan seringkali bersifat umum, abstrak, dan terbuka untuk berbagai kemungkinan pemahaman.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran hukum adalah kegiatan untuk menentukan apa yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dengan mendalami jiwa dari undang-undang tersebut dan dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan lainnya serta keadaan-keadaan pada waktu undang-undang itu dibuat.[1] Penafsiran bukan sekadar menerjemahkan atau menyatakan kembali apa yang ada dalam teks hukum, melainkan suatu proses kreatif yang melibatkan pemahaman mendalam tentang konteks, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasari norma hukum.[2]

---

[1] Sudikno Mertukusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 37.

[2] Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik* (Sinar Grafika: Jakarta, 2016), 16.

Menurut Achmad Ali, penafsiran hukum memiliki dua fungsi utama: pertama, fungsi kognitif, yaitu untuk memahami dan mengungkap makna hukum yang sebenarnya; kedua, fungsi normatif, yaitu untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan hukum dalam praktik. Kedua fungsi ini saling terkait dan sama-sama penting dalam konteks penegakan hukum. Penafsiran tidak hanya berkaitan dengan pemahaman, tetapi juga dengan bagaimana pemahaman tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan-tindakan praktis.[3]

Menurut Satjipto Rahardjo, penafsiran hukum adalah kegiatan untuk menemukan hukum yang konkret dalam sistem hukum tertulis yang abstrak. Penafsiran merupakan jembatan antara norma hukum yang abstrak dan umum dengan fakta-fakta konkret yang khusus dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, penafsiran bukan sekadar aktivitas interpretif, tetapi juga merupakan bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang menciptakan hukum baru.[4]

2. Metode Penafsiran Hukum

Penafsiran atau interprestasi hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan cara yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

---

[3] Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2002), 138.

[4] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-12, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 142.

Supaya dapat mencapai kehendak dan maksud pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial maka hakim dapat menggunakan beberapa cara penafsiran menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo Mengemukakan metode penafsiran ini dibagi menjadi *tigabelas* yaitu:[5]

a. *Interprestasi Gramatikal*

Interprestasi Gramatikal adalah penafsiran hukum berdasarkan bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang berdasarkan tata Bahasa atau kebiasaan yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.

Atau secara singkatnya penafsiran hukum berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap metode penemuan hukum, interprestasi gramatikal ini adalah metode penemuan hukum dengan menafsiran kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata Bahasa.

b. *Interprestasi Sistematis*

Penafsiran ini memiliki susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun undang-undang lainnya. Sebagai contoh, adanya asa monogami pada pasal 27 KUH Perdata, yang kemudian Asas

[5] Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, 2016, Hal. 16.

monogami yang terdapat pada pasal 27 KUH Perdata tersebut menjadi dasar bagi beberapa pasal lainnya yaitu pasal-pasal 34, 60, 64 86 KUH Perdata, dan 279 KUH Pidana.

c. *Interorestasi Historis*

Dilihat dari segi sejarah atau historis, menurut Sudikno Mertokusumo terdapat dua macam interpresrasi historis yaitu;

1) Berdasarkan sejarah undang-undangnya. Ketika undang-undang dibentuk dulu dianggap sangat menentukan. Interprestasi ini akan menyelidiki maksud di bentuknya undang-undang pada saat pembuatan undang-undang.
2) Berdasarkan sejarah hukumnya. Metode interprestasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.

d. *Interprestasi Teleogis* atau *Sosiologis*

Penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu dibuat. Hal ini bersangkutan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat berubah menurut masanya sedangkan bunyi undang-undang tetap sama.[6]

[6] Anik Iftitah et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, vol. 2 (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022), Hal. 225-226.

e. *Interprestasi Komparatif*

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menyebutkan bahwa interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan memperbandingkannya hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian internasional.

f. *Interprestasi Restriktif*

Penafsiran ini merupakan penafsiran yang membatasi atau mempersempit arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga penafsiran ini merupakan metode penafsiran hukum yang bersifat membatasi atau mempersempit suatu pengertian dalam undang-undang.[7]

g. Interprestasi Autentik

Interpretasi autentik atau interpretasi resmi adalah penafsiran yang dilakukan oleh yang membuat undang-undang atau instansi yang yang ditentukan oleh undang-undang dan tidak diperbolehkan selain pihak yang diberi wewenang.[8]

---

[7] Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum* (Lampung: UNiversitas Bandar Lampung, 2017), Hal. 221.

[8] Diah Imaningrum Susanti, *PENAFSIRAN HUKUM Teori Dan Metode* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), Hal. 15.

h. Interprestasi Analogis

Memberikan tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat/kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga peristiwa yang tidak dimasukan menjadi bisa dimasukan karena sesuai dengan asas hukumnya.

i. Interprestasi Futuristis

Penafsiran futuristis merupakan penafsiran dengan penjelasan undang-undang dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, yaitu rancangan undang-undang. Maka dari itu, interpretasi futuristis merupakan suatu metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (ius constituendum).[9]

Dari beberapa macam-macam metode interprestasi tidak ada salah satu metode yang harus diprioritaskan. Undang-undang tidak memberi petunjuk bagaimana menafsirkan. Menafsirkan bukan kegiatan rasional logis. Dalam menggunakan dari berbagai metode interprestasi hasilnya bisa berbeda-beda. Hakim mempunyai kebebasan dalam menafsirkan yang harus dilakukannya karena memutuskan suatu peristiwa konkret yang diajukan

[9] Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, Hal. 220.

kepadanya dan dapat menolak sehingga harus memutuskan berdasarkan padangan dan penilainnya. Hal ini merupakan pandangan pribadi hakim yang merupakan pertanyaan putusan mana yang paling tepat yang dapat diterima masyarakat.[10]

B. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegak hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan mereka alami apa bila mereka melakukan suatu tindakan hukum tertentu.[11]

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepatian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.[12]

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka

---

[10] Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alqa Print Jatinangor, 2020), Hal. 225.

[11] Sulaiman Abdullah, *Penghantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan, 2019), 41.

[12] Hanan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia, Kajian Hukum Pidana Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan (Speed Bump) Bagi Pengendali Dan Pengamanan Pengguna Jalan. Pengamanan Pengguna Jalan.*, vol. 207 (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2012), 62.

seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal yang mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:[13]

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berati adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

---

[13] Yapiter Marpi, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Zona Media Mandiri, 2020), 43.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir melalui budaya yang ada dimasyarakat. Jan M. Otto juga menjelaskan bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan diatas. Jan M. Otto pun berpendapat lagi bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh intansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam kehidupan masyarakat.[14]

Sehingga kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, mayarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan ini memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma itu sendiri.

[14] Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan* (Mataram: Sanabil, 2022), 35.

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail adalah sebagai berikut:[15]

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu kedalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam perundang-undangan yang dibentuk memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

---

[15] Endang Retnowati Dwi Tatak Subagiyo, Isetyowati Andayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, *Pengantar Hukum Indonesia* (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum, 2017), 65, https://doi.org/10.62952/pssp.26.

Lon Fuller juga menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Delapan asas kepastian hukum yang harus dipenuhi menurut Lon Fuller tersebut adalah sebagai berikut:[16]

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.

[16] Abdullah, *Penghantar Ilmu Hukum*, 254.

8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian dengan peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa pendapat yang diberikan dari para ahli hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.[17]

C. Diskresi

1. Pengertian

Pejabat administrasi negara harus bersikap sebagai pelayan kepada masyarakat atau *public servent*. Aparatur pemerintah yang melakukan pelayanan umum itu dikendalikan melalui biro-biro, di mana sering dinamakan kelompok birokrat atau *public bureaucracy*. Diskresi merupakan kewenangan untuk menginterpretasikan kebijakan yang ada atas suatu kasus yang belum atau tidak diatur dalam satu ketentuan yang baku.[18]

Kata diskresi berasal dari bahasa Inggris *discretion*. Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan padanan kata yang tepat untuk kata *disrcetion*, sehingga diterjemahkan seperti kata aslinya yaitu diskresi.

---

[17] Dwi Tatak Subagiyo, Isetyowati Andayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, 106.

[18] Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 5.

Menurut Peter Salim *discretion* memiliki arti kebijaksanaan, penilaian atau kebebasan untuk menentukan. Sementara itu John M. Echols dan Hassan Shadily mengartikan discretion sebagai kebijaksanaan, keleluasaan, menurut kehendak atau kebebasan untuk memilih atau menentukan.[19]

Diskresi disebut juga *Freies Ermessen*. Secara bahasa *Freies Ermessen* berasal dari kata *Freies* yang artinya bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka. Sementara *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah itu kemudian secara khas dipergunakan dalam pemerintahan sehingga *Freies Ermessen* (*diskresionere*) diartikan sebagai salah satu sarana memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.[20] Menurut Benyamin, diskresi adalah kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri.[21] Menurut Darmoko Yuti Susanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, istilah diskresi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*discretion*" yang berarti kebebasan dan kebebasan ini bisa diwujudkan baik dalam bentuk

[19] Peter Salim, *The Contemporery English Indonesia Dictionary* (Jakarta: Modern English, 1986), 525.

[20] Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindakan Pidana Korupsi* (Bandung: Keni Media, 2012), 13.

[21] Arya Putra Negara Kutawaringin Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Meneakkan Keadilan Subtantif Dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), 71.

kebebasan memilih, kebebasan menafsirkan, kebebasan mempertimbangkan atau kebebasan mengambil keputusan.[22]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa diskresi adalah salah satu sarana yang memberikan ruang kebebasan bagi para pejabat untuk mengambil tindakan atau keputusan pada saat menghadapi suatu kasus menurut pertimbangannya sendiri tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

2. Latar Belakang dan Dasar Kekuasaan Diskresi

Latar belakang dari kekuasaan diskresi adalah perubahan situasi kondisi yang tidak dapat diprediksi oleh keberlakuan peraturan perundang-undangan, di mana dalam rangka kontinuitas pemerintah tetap harus melakukan tindakan. Justifikasi bagi kekuasaan diskresi adalah pembedaan antara situasi normal dan abnormal berkenaan dengan keberlakuan hukum. Dalam situasi normal maka asas legalitas yang berlaku di mana di bawah kekuasaan asas legalitas adalah kekuasaan yang terikat. Adapun dalam situasi kondisi abnormal maka asas legalitas tidak berlaku dan kekuasaan pemerintah dalam kondisi demikian adalah kekuasaan bebas/diskresi. Pembedaan situasi normal dan abnormal adalah hal yang wajar atau alami.[23]

Dalam perspektif yuridis, konsep kekuasaan diskresi pemerintah menurut Krishna D. Darumurti adalah bentuk delegasi dari pembentuk

---

[22] Darmoko Yuti Witanto, 71.

[23] Krisna D. Darumurti, *Kekuasaan Diskresi Pemerintahan* (Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 2012), 8.

undang-undang kepada pemerintah untuk melakukan tindakan baik tindakan nyata maupun yuridis (membentuk keputusan atau peraturan) berkenaan dengan kondisi kekosongan ketentuan dalam legislasi, norma/kaidah kabur dalam legislasi, kontradiksi dalam ketentuan legislasi atau suatu situasi tertentu.[24] Terhadap hal ini dapat dikemukakan argumen bahwa di dalam penyelenggaraan negara (pemerintah) ditemui kenyataan yang terjadi yang tidak terhindarkan, yaitu:

a. Semakin banyak, luas, dan kompleksnya masalah yang dihadapi oleh negara dalam kerangka welfare state yang menuntut tindakan penyelesaian dari pemerintah.
b. Seringkali pemerintah berbuat sesuatu bukan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan berdasar pada yang ditentukan, digariskan, atau petunjuk-petunjuk dari instansi atasan.
c. Dalam hal-hal lain, wewenang pemerintah melakukan perbutanya berdasarkan wewenang yang ditetapkan dalam peraturan, tetapi kerap kali rumusan wewenang tersebut demikian samar-samar atau demikian luas.
d. Dalam hal-hal lain, wewenang pemerintah melakukan perbutanya berdasarkan wewenang yang ditetapkan dalam

[24] Darumurti, 25.

peraturan, tetapi kerap kali rumusan wewenang tersebut demikian samar-samar atau demikian luas.

e. Di pihak lain, yaitu badan legislatif memiliki sejumlah kelemahan bawaan, seperti:

1) Tidak dapat sepenuhnya menangani semua perkembangan yang terjadi.
2) Tidak sepenuhnya menguasai persoalan
3) Mengalami hambatan proses (prosedural)
4) Kesulitan-kesulitan dalam setiap kali mengambil keputusan.[25]

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya sekedar melaksanakan undang-undang (legisme), tetapi juga demi terselenggaranya *the rule of law* dalam pengertian substantif diperlukan adanya kekuasaan diskresi. Pemerintah tidak dapat bertindak pasif menunggu perintah dari badan-badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif karena pemerintahlah yang membuat peraturan penyelesaian yang diperlukan itu beserta tindakan pelaksanaannya. Ini berarti bahwa sebagian kekuasaan yang dipegang oleh badan legislatif diserahkan kepada pemerintah dengan satu syarat bahwa keberadaan kekuasaan diskresi ini tetap

[25] Darumurti, 29.

harus dalam koridor the rule of law tidak dalam pengertian legalitas semata.[26]

3. Bentuk dan Model Diskresi

Kekuasaan diskresi pemerintah dalam pengertian sebagai kebebasan bertindak pemerintah memiliki dua bentuk, yaitu:

a. Kebebasan kebijakan (*beleidsvrijheid*)

Kebebasan kebijakan (wewenang diskresi dalam arti sempit) ada manakala peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintah sementara organ tersebut bebas untuk tidak menggunakannya penggunaannya secara sah dipenuhi.

b. Kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*)

Kebebasan penilaian (wewenang diskresi tidak dalam arti sesungguhnya) ada manakala sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah syarat-syarat bagi telah terpenuhi.[27]

Menurut Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, menurut sifatnya diskresi dibagi menjadi dua:[28]

---

[26] Darumurti, 30.

[27] *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan* (Bandung: Fokurisno, 2015), 33.

[28] Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Meneakkan Keadilan Subtantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, 71.

a. Diskresi Terkait

Diskresi terikat pada dasarnya timbul karena undang undang sendiri telah memberikan kebebasan kepada pejabat untuk memilih kebijakan yang akan diambil dari beberapa alternatif yang disediakan oleh undang undang. Misalnya hakim diberi kewenangan untuk menahan atau tidak seorang terdakwa yang diancam pidana 5 tahun.

b. Diskresi Bebas

Diskresi bebas timbul karena undang-undang tidak mengaturnya atau ketentuan undang-undang bersifat kaku sehingga tidak bisa diterapkan terhadap suatu persoalan tertentu dengan apa adanya, dalam hal ini pejabat dapat menentukan suatu kebijakan untuk mengisi kekosongan-kekosongan dalam aturan atau menentukan sikap lain di luar apa yang ditentukan undang-undang berdasarkan yang terbaik menurut pertimbangannya sendiri dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang lebih baik.[29]

Bentuk-bentuk diskresi menurut sifatnya tersebut tercermin dalam Pasal 23 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan tentang lingkup diskresi pejabat meliputi:

[29] Darmoko Yuti Witanto, 72.

a. Pengambilan keputusan dan tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang udangan yang memberikan pilihan keputusan dan/atau tindakan.
b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-udangan tidak mengatur.
c. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-udangan tidak lengkap atau tidak jelas.
d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan lebih luas.[30]

4. Syarat Diskresi

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa kekuasaan diskresi adalah bentuk delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk melakukan tindakan baik tindakan nyata maupun yuridis (membentuk keputusan atau peraturan).[31] Hal ini menunjukkan bahwa produk tindakan diskresi adalah dapat berupa tindakan nyata atau seuatu peraturan yang dibuat oleh pejabat atas inisiatif sendiri.

Diskresi bisa menjadi sarana untuk mengisi kekosongan aturan dalam sebuah mekanisme tertentu, namun di sisi lain diskresi juga bisa menjadi biang malapetaka jika digunakan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang karena kewenangan dalam sebuah jabatan bagaikan kemudi yang bisa diarahkan ke manapun sesuai yang diinginkan

[30] Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 22.
[31] *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, 25.

pengemudi. Penyelenggaraan kewenangan itu secara benar diperlukan adanya kearifan dan kujujuran dari si pemegang kewenangan.[32] Hukum memberikan imunitas kepada badan atau pejabat pemerintah yang melakukan tindakan diskresi, tetapi imunitas tersebut bersyarat, yaitu keterpenuhan kriteria hukum. Dalam perspektif asas negara hukum (*the rule of law*), tindakan diskresi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.[33] Secara umum produk tindakan diskresi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Harus memenuhi unsur yuridis, nilai-nilai moral dan kearifan pada situasi sekompleks apa pun.
b. Harus memperhatikan rambu-rambu atau batas-batas aturan/hukum yang berlaku.
c. Harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral (*noodzakalijk*).
d. Tidak dimuati kepentingan pribadi (*zekelijk*), antara pejabat dengan produk diskresi.
e. Harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di kemudian hari.
f. Harus mengutamakan keadilan, kesejahteraan dan kepentingan umum/masyarakat.

---

[32] Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Meneakkan Keadilan Subtantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, 70.

[33] Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), 101.

g. Tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
h. Wajib memperhatikan tujuan dari pemberian kewenangan diskresi.
i. Harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
j. Harus adanya persetujuan dari masyarakat jika diskresi akan merugikan.
k. Harus didasarkan pada pertimbangan dan perbuatan hukum pejabat negara/pemerintahan lainnya.
l. Harus didasarkan pada fakta yang benar.[34]

Di antara syarat umum produk tindakan diskresi adalah harus memperhatikan rambu-rambu hukum yang berlaku. Dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia diskresi diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Bab VI mulai Pasal 22 sampai dengan Pasal 32.

Dengan demikian, diskresi tidak hanya dipahami sebagai kebebasan bertindak, tetapi sebagai kewenangan yang melekat dengan tanggung jawab hukum. Setiap penggunaan diskresi harus berorientasi pada kepentingan umum, tidak menyimpang dari tujuan pemberian wewenang, serta tetap menjamin kepastian dan keadilan hukum. Dalam penelitian ini, diskresi menjadi pisau analisis untuk menilai praktik

[34] Yulikhsan, *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan*, 53.

penafsiran hukum oleh Kepala Kantor Urusan Agama, khususnya dalam situasi ketika norma hukum tidak memberikan pengaturan yang tegas, sehingga terlihat batas antara kebebasan bertindak dan potensi penyimpangan kewenangan.[35]

[35] *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, 22.

BAB III

PENAFSIRAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENENTUAN WALI NIKAH DALAM KONDISI WALI NASAB YANG SEDANG BERIHRAM IMPLEMENTASI PMA NO 30 TAHUN 2024 PASCA REVISI

A. Gambaran Umum

1. Kedudukan dan Wewenang Kepala KUA dalam Pencatatan Perkawinan

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang administrasi keagamaan, khususnya dalam pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Kedudukan ini merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan negara dalam menjamin tertib administrasi perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.[1] Dalam hal ini, Kepala KUA bertindak sebagai Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang memiliki otoritas untuk mencatat, mengesahkan secara administratif, serta memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.[2]

Dalam menjalankan kewenangannya, Kepala KUA tidak hanya berperan secara administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab

[1] Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016, "Tentang Tugas Dan Wewenang Kepala KUA" (2016).

[2] Achmad Murtadho Usman, "Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara," *Harmoni* 20, no. 146 (2021), https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468.

yuridis dalam menilai terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Kewenangan tersebut mencakup verifikasi data calon mempelai, keabsahan wali, serta kelengkapan dokumen pendukung lainnya. Maka dari itu, Kepala KUA memiliki posisi strategis dalam menjamin bahwa suatu perkawinan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga sah secara hukum, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.[3]

2. Wali dalam Pernikahan

Wali nasab memiliki kedudukan penting dalam hukum perkawinan Islam karena merupakan rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan perempuan. Ia adalah pihak yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan dan berwenang menikahkan secara berurutan sesuai ketentuan hukum Islam. Kewenangan ini dapat berpindah kepada wali berikutnya atau wali hakim apabila terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum. Karena itu, kedudukan wali nasab perlu dipahami berdasarkan hukum Islam, KHI, UU Perkawinan, dan PMA 30 Tahun 2024 sebagai dasar normatif perkawinan di Indonesia.[4]

---

[3] Yuniartik Sandi Nayoan, Hasiah, "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Kasus Di KUA Kec. Tebas Kab. Sambas," *Cross-Border* 8, no. 2 (2025): 88.

[4] Nasrulloh Asep Hikmatullah, "Analisis Kontekstual Hadis Tentang Wali Dan Kerelaan Perempuan Dalam Pernikahan Terhadap Tradisi Kawin Lari (Merariq) Pada Masyarakat Lombok," *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026): 42.

a. Pernikahan dalam Hukum Islam

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga kelestarian keturunan (*hifz al-nasl*) sesuai dengan ketentuan syariat. Sebagai sebuah akad yang menimbulkan akibat hukum, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan perdata semata, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.[5]

Salah satu rukun yang memiliki kedudukan fundamental dalam perkawinan adalah adanya wali nikah, khususnya bagi mempelai perempuan. Dalam hukum Islam, wali nikah adalah pihak yang memiliki kewenangan syar'i untuk menikahkan seorang perempuan dengan calon suaminya dalam akad nikah. Keberadaan wali tidak bersifat sekadar formalitas, melainkan merupakan unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut jumhur ulama. Hal ini menunjukkan bahwa wali memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 40–42.

kemaslahatan perempuan serta memastikan bahwa akad nikah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.[6]

Kewenangan sebagai wali nikah tidak diberikan secara bebas kepada setiap orang, melainkan memiliki urutan dan persyaratan tertentu. Wali nasab, yaitu wali yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan, menjadi pihak yang paling berhak dalam melaksanakan kewalian. Namun, seseorang hanya dapat bertindak sebagai wali apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, serta memiliki kemampuan dan kecakapan hukum (*ahliyyah al-ada'*). Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kewenangan sebagai wali menjadi gugur atau tidak dapat dijalankan.[7]

Dalam praktiknya, terdapat pula keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan kewenangan wali nasab tidak dapat dilaksanakan. Kondisi tersebut dapat berupa tidak diketahui keberadaannya, hilangnya kecakapan hukum, adanya penolakan tanpa alasan yang dibenarkan (*wali adhal*), atau adanya keadaan yang secara syar'i menghalangi pelaksanaan kewalian. Dalam situasi seperti ini, kewenangan wali dapat berpindah kepada wali nasab berikutnya sesuai urutan, atau beralih kepada wali hakim

[6] Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2025): 1–15

[7] Muhammad Taufiq dan Ahmad Fauzi, "Kedudukan Wali Nasab dan Wali Hakim dalam Perkawinan Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 145–160.

berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[8]

Para ulama fikih juga memberikan perhatian terhadap berbagai kondisi yang dapat menghalangi pelaksanaan kewalian, termasuk perbedaan pandangan mengenai sifat penghalang tersebut, apakah bersifat permanen yang menggugurkan kewenangan wali, atau bersifat sementara yang hanya menangguhkan pelaksanaannya. Salah satu kondisi yang menjadi perdebatan dalam kajian fikih adalah ketika seorang wali sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah. Dalam kondisi ini, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah kewenangan wali tetap ada namun tidak dapat digunakan sementara waktu, ataukah kewenangan tersebut dianggap tidak dapat dijalankan dan harus dialihkan kepada wali lain atau wali hakim.[9]

b. Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu institusi hukum yang diatur secara khusus sebagai pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam melaksanakan perkawinan. KHI yang disahkan melalui Instruksi

[8] Muhammad Taufiq dan Ahmad Fauzi, "Kedudukan Wali Nasab dan Wali Hakim dalam Perkawinan Islam di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 145–160.

[9] Muhammad Arifin, "Analisis Hukum Pernikahan bagi Orang yang Sedang Ihram Menurut Fikih Empat Mazhab," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 95–108.

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 berfungsi sebagai pedoman hukum materiil bagi Peradilan Agama, termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam konteks perkawinan, KHI memberikan penegasan mengenai pengertian, rukun, syarat, serta tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipatuhi oleh umat Islam di Indonesia.[10]

Dalam Pasal 2 KHI dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Rumusan ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi sosial dan hukum, tetapi juga dimensi religius yang melekat kuat. Oleh karena itu, perkawinan dipandang sebagai perjanjian suci yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[11]

Selain itu, KHI juga mengatur mengenai urutan wali nikah yang dikenal dengan wali nasab, yang memiliki kedudukan utama dalam pelaksanaan akad nikah. Apabila wali

[10] Mardani, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," Jurnal Cita Hukum 2, no. 2 (2014): 267–280.

[11] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2; Nuruddin dan Akmal Tarigan, "Makna Mitsaqan Ghalizhan dalam Perkawinan Islam dan Relevansinya terhadap Ketahanan Keluarga," *Jurnal Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019): 35–48.

nasab tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena alasan tertentu, maka kewenangan tersebut dapat beralih kepada wali hakim sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHI. Ketentuan ini menunjukkan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan, sekaligus memberikan solusi apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan kewalian.[12]

c. Pernikahan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan perdata semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan religius yang melekat dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, perkawinan dipandang sebagai suatu institusi yang sakral sekaligus memiliki implikasi hukum yang mengikat para pihak.[13]

[12] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 dan Pasal 23; Siti Nurhayati, "Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 167–180.

[13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak dimaksudkan untuk hubungan yang bersifat sementara, melainkan hubungan jangka panjang yang didasarkan pada komitmen, tanggung jawab, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, negara memberikan pengaturan yang cukup ketat untuk memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[14]

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta tertib administrasi dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia.[15]

[14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1; Ahmad Tholabi Kharlie, "Tujuan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional," *Jurnal Al-'Adalah* 10, no. 1 (2013): 45–58.

[15] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan; Muhammad Ridwan dan Ahmad Syafi'i, "Modernisasi Administrasi Pencatatan Nikah dalam Meningkatkan Kepastian Hukum Perkawinan," *Jurnal Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 85–102.

d. Pernikahan dalam Peraturan Mentri Agama Nomor 30 Tahun 2024

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 merupakan salah satu regulasi teknis yang mengatur penyelenggaraan pencatatan pernikahan bagi umat Islam di Indonesia. Peraturan ini diterbitkan sebagai bentuk pembaruan terhadap regulasi sebelumnya dalam rangka menyesuaikan perkembangan kebutuhan hukum, administrasi, serta pelayanan perkawinan di lingkungan Kementerian Agama. Dengan demikian, regulasi ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga tertib secara administratif dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.[16]

Dalam Peraturan Menteri Agama tersebut, ditegaskan bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan akad nikah. Pencatatan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat yang berwenang di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketentuan ini memperkuat fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Islam, sehingga setiap peristiwa perkawinan memiliki

[16] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2); M. Nur Rasaid, "Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Ahwal* 11, no. 2 (2018): 145–158.

bukti autentik yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Selain itu, Peraturan Menteri Agama ini juga mengatur secara lebih rinci mengenai prosedur pelaksanaan akad nikah, termasuk persyaratan administrasi, pemeriksaan data calon mempelai, serta kehadiran wali nikah dan saksi. Kehadiran wali nikah tetap menjadi unsur penting dalam pelaksanaan akad nikah, sehingga petugas pencatat nikah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa wali yang menikahkan mempelai perempuan adalah pihak yang sah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Regulasi ini juga mempertegas peran wali hakim dalam kondisi tertentu, yaitu ketika wali nasab tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam situasi tersebut, Kepala KUA bertindak sebagai wali hakim berdasarkan penetapan dan ketentuan yang berlaku, sehingga proses perkawinan tetap dapat dilangsungkan tanpa mengabaikan prinsip keabsahan menurut syariat Islam.

B. Penafsiran Hukum Kepala KUA dalam Menentukan Wali Nikah yang Sedang Berihram di Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Bungkal, Jetis, dan siman. Data ini diperoleh mengenai pemahaman, pandangan, dan praktik dalam

menentukan wali nikah yang sedang berihram, setelah berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Data yang diperoleh mencakup aspek pemahaman terhadap kedudukan wali nikah, syarat dan jenis wali, pandangan terhadap larangan menikah dalam kondisi ihram, serta langkah yang diambil untuk menghadapi jika suatu peraturan yang belum diatur secara jelas.

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal

Dalam rangka meneliti konstruksi penafsiran hukum Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan wali nikah yang sedang berihram di Kabupaten Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bungkal. Wawancara ini diarahkan untuk menggali data mengenai bagaimana konstruksi penafsiran hukum yang digunakan dalam menentukan kelayakan wali nikah dalam kondisi wali nasab sedang berada dalam kondisi sedang berihram. Fokus penggalian data meliputi dasar normatif, pertimbangan administratif, serta praktik yang diterapkan dalam penentuan wali nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bungkal, diperoleh keterangan bahwa wali nikah merupakan rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini sebagaimana disampaikan;

> "Wali nikah itu merupakan rukun dalam pernikahan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun aturan yang berlaku." [17]

[17] Bapak Tri Yono, "Hasil Wawancara" (KUA Kecamatan Bungkal, Ponorogo: Maret 10, 2026).

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa keberadaan wali dalam sebuah pernikahan menjadi salah satu syarat yang tidak dapat ditinggalkan karena menentukan syarat sah atau tidaknya sebuah pernikahan tersebut.

Kepala KUA juga menjelaskan bahwa syarat seseorang menjadi wali meliputi berakal, baligh, beragama Islam, laki-laki, dan adil, serta memiliki hubungan nasab dengan calon mempelai. Sebagaimana disampaikan;

> *"*Syarat seseorang bisa menjadi wali itu harus berakal, baligh, beragama Islam, laki-laki, dan adil."[18]

Terkait kedudukan wali dalam sebuah pernikahan, Kepala KUA juga menyampaikan;

> "Wali nasab itu jelas lebih utama, Wali hakim itu hanya digunakan dalam kondisi tertentu, kalau wali nasab tidak bisa menjalankan kewaliannya." [19]

Hal ini menunjukkan bahwa wali hakim berfungsi sebagai pengganti dalam kondisi wali tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti wali nasab sedang berhalangan hadir, wali nasab sedang berhalangan hukum dan lain sebagainya.

Selanjutnya Kepala KUA juga menjelaskan bahwa dalam kondisi wali nasab sedang berihram, kewenangannya sebagai wali nasab dalam sebuah akad tidak dapat dijalankan. Hal ini didasarkan pada adanya larangan, *"lā nikāḥa fī al-iḥrām",* sesuai dengan ayat tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang sedang berihram tidak

[18] Yono.
[19] Yono.

diperbolehkan melangsungkan pernikahan maupun menjadi wali pada saat akad berlangsung .

Terkait Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, Kepala KUA juga menjelaskan bahwa peraturan tersebut bersifat administratif dan belum mengatur secara spesifik mengenai wali nasab yang sedang berihram. Oleh karena itu, menurut kepala KUA terdapat kekosongan pengaturan. Sebagaimana disampaikan;

> "Karena tidak ada aturan teknis yang jelas, maka dilakukan penafsiran dengan menggabungkan aturan administratif, hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam."[20]

Dengan demikian, wali nasab dalam kondisi yang sedang berihram dianggap tidak layak untuk menjadi wali dalam sebuah akad dalam pernikahan dan kewenangannya dialihkan kepada wali hakim untuk menghindari cacat hukum dikemudian hari.

Dalam praktiknya, Kepala KUA menjelaskan bahwa, jika dikemudian hari terdapat kondisi dimana wali nasab berhalangan hadir dikarenakan sedang berihram maka kepala KUA melakukan pengecekan terhadap wali nasab secara mendalam guna memastikan kondisi wali nikah tersebut, agar untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan, seperti yang disampaikan;

> *"*Dilakukan pengecekan dulu kondisi wali, apakah benar sedang berihram atau tidak*."*[21]

[20] Yono.
[21] Yono.

Selain itu, kepala KUA juga mengambil dasar administratif yang meliputi hukum Islam dan aturan-aturan terkait wali nikah sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Seperti yang disampaikan Kepala KUA;

> *"*Penafsiran itu mengacu pada aturan yang ada dan juga hukum Islam, supaya tidak menyimpang. *"*[22]

Dengan demikian, hukum Islam tetap dijadikan dasar utama kepala KUA dalam pengambilan keputusan, kemudian diselaraskan dengan aturan administratif yang berlaku untuk pejabat negara dalam mengambil keputusan dalam sebuah kondisi peraturan yang tidak diatur secara jelas.

Terakhir, Kepala KUA menyampaikan bahwa apabila kondisi tersebut terjadi, maka kemungkinan akan menggunakan wali hakim dengan mempertimbangkan keabsahan perkawinan serta kondisi para pihak agar menghindari cacat hukum dikemudian hari.

Penafsiran yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Bungkal ini menunjukkan bahwa kecenderungan yang menitikberatkan pada penggunaan hukum Islam sebagai dasar utama, sehingga pendekatan yang digunakan tampak bersifat normatif dalam menentukan kelayakan wali nikah.

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis

Dalam rangka mengkaji konstruksi penafsiran hukum Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan wali nikah yang

[22] Yono.

sedang berihram di Kabupaten Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Jetis. Wawancara ini diarahkan untuk menggali data mengenai bagaimana konstruksi penafsiran hukum yang digunakan dalam menentukan kelayakan wali nikah dalam kondisi tersebut. Fokus penggalian data meliputi dasar normatif, pertimbangan administratif, serta praktik yang diterapkan dalam penentuan wali nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Jetis, diperoleh keterangan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah, baik menurut hukum Islam maupun ketentuan yang berlaku. Sebagaimana disampaikan,

> *"*Wali nikah itu menurut saya merupakan salah satu rukun dalam pernikahan tanpa wali, pernikahan tidak bisa dilangsungkan. *"*[23]

Oleh karena itu, keberadaan wali nasab adalah bersifat wajib ada untuk melakukan sebuah perkawinan.

Kepala KUA juga menjelaskan bahwa syarat seseorang untuk menjadi wali meliputi laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil, serta memiliki hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh kepala KUA bahwa apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wali tidak dapat menjalankan kewaliannya.

---

[23] Bpk Moh. Anwar Romdloni, "Hasil Wawancara" (KUA Kecamatan Jetis, Ponorogo: 7 Maret, 2026).

Terkait kedudukan wali nasab, Kepala KUA menegaskan bahwa wali nasab dalam sebuah pernikahan memiliki posisi lebih utama dalam pernikahan, sedangkan wali hakim hanya berfungsi sebagai pengganti ketika dalam kondisi yang meliputi tidak adanya wali nasab, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat hadir, tidak memenuhi syarat, atau menolak menjadi wali, serta kondisi lain yang menyebabkan wali nasab tidak dapat menjalankan kewaliannya.

Kepala KUA juga menyampaikan bahwa kondisi wali nasab yang sedang berihram memengaruhi kewaliannya sebagai wali dalam pernikahan. Hal ini didasarkan pada adanya larangan dalam hukum Islam untuk melangsungkan akad nikah pada saat ihram, sehingga secara tidak langsung wali nasab yang sedang berihram tidak dapat menjalankan perannya dalam akad nikah. Oleh karena itu larangan tersebut berdampak pada ketidaklayakan wali nasab dalam menjalankan kewaliannya.

Terkait Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, Kepala KUA menyampaikan bahwa peraturan tersebut dipahami sebagai pedoman administratif dalam pencatatan perkawinan, termasuk dalam memastikan keabsahan wali nasab dalam akad nikah. Namun demikian, dalam peraturan tersebut belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai wali nasab yang sedang berihram, sehingga menurut kepala KUA terdapat kekosongan pengaturan dalam kondisi wali nasab yang sedang berihram.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Kepala KUA menyampaikan bahwa penafsiran hukum yang akan dilakukan melihat hukum Islam terlebih dahulu seperti yang disampaikan kepala KUA;

> *"*saya akan mengambil dasar hukum Islam seperti pada ayat, *Lā yankihu al-muhrimu wa lā yunkihu*, sebagaimana ayat ini menurut saya larangan seseorang untuk melangsungkan akad pada saat ihram"[24]

Setelan itu kepala KUA juga menggabungkan antara ketentuan administratif, dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana disampaikan kepala KUA;

> *"*Setelah itu saya juga melihat aturan dalam Juknis Pelaksanaan PMA dan Kompilasi Hukum Islam*."*[25]

Berdasarkan penafsiran tersebut, wali yang sedang berihram dinilai menurut kepala KUA tidak layak untuk menjalankan kewaliannya sebagai wali nasab pada saat akad, sehingga kewenangan tersebut dialihkan kepada nasab lainnya atau langsung wali hakim.

Dalam praktiknya, penentuan tersebut dilakukan melalui proses verifikasi terhadap kondisi wali nasab yang sedang melangsungkan ibadah ihram dan wali nasab yang lainnya, untuk memastikan apakah wali nasab benar-benar dalam keadaan berihram atau tidak, dan untuk wali nasab yang lainnya apakah secara hukum masih layak menjadi wali nasab untuk melangsungkan kewaliannya dalam akad. Sebagaimana disampaikan,

---

[24] Romdloni.
[25] Romdloni, "Hasil Wawancara."

> *"*Dilihat dulu kondisi walinya, kemudian dicek administrasinya, baru dilihat dasar hukumnya*."*[26]

Dalam melakukan penafsiran hukum, Kepala KUA menyampaikan bahwa hukum Islam tetap dijadikan sebagai dasar utama, kemudian disesuaikan dengan ketentuan administratif yang berlaku. Hal ini sebagaimana disampaikan bahwa penafsiran dilakukan agar tidak menyimpang dan tetap memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan adalah keabsahan akad nikah agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Kepala KUA juga menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini pengalaman di lapangan sangat memengaruhi dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kondisi-kondisi yang aturannya belum diatur secara jelas, mengingat tidak semua kondisi diatur secara rinci dalam peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap permasalahan perlu dilihat berdasarkan kondisi yang terjadi.

Dalam memastikan keputusan tetap adil, Kepala KUA mempertimbangkan kondisi calon pengantin dan keluarga, serta memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang digunakan agar dapat dipahami oleh para pihak calon pengantin.

Terakhir, Kepala KUA menyampaikan bahwa meskipun kasus wali nasab dalam kondisi berihram belum pernah terjadi, maka apabila

[26] Romdloni.

kondisi tersebut terjadi dikemudian hari maka akan digunakan wali hakim sebagai solusi, melalui mekanisme taukil wali yang disaksikan oleh keluarga dan didukung oleh dokumen yang relevan, dengan tetap mempertimbangkan dasar hukum serta kondisi yang ada.

Penafsiran yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Jetis memperlihatkan perhatian yang cukup kuat terhadap aspek prosedural dan kelengkapan administratif, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung menekankan pada hukum islam lalu di dalam mekanisme administratif dalam penentuan wali nikah pada saat akad.

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman

Dalam rangka mengkaji konstruksi penafsiran hukum Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan status wali nikah yang sedang berihram di Kabupaten Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA sebagai informan penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai bagaimana pemahaman Kepala KUA terhadap konsep wali nikah, dasar hukum yang digunakan, serta bentuk penafsiran hukum yang diterapkan ketika menghadapi kondisi wali nasab yang sedang berihram dalam pelaksanaan akad nikah. Fokus penelitian diarahkan pada aspek normatif, administratif, dan praktik penentuan wali nikah dalam perspektif hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala KUA memahami bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keberadaan wali dipandang sebagai unsur yang wajib ada dalam akad nikah, khususnya bagi mempelai perempuan, sehingga tanpa wali maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam maupun ketentuan yang berlaku. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA:

> "Menurut saya, wali nikah itu merupakan unsur yang wajib ada dalam pernikahan. Jadi dalam pelaksanaan akad, wali nasab memiliki peran penting karena menjadi pihak yang menikahkan calon mempelai perempuan. Tanpa wali nasab, akad nikah tidak bisa dianggap sah menurut ketentuan yang berlaku."[27]

Selain itu, Kepala KUA juga menjelaskan bahwa tidak semua orang dapat bertindak sebagai wali nikah. Menurutnya, syarat wali harus memenuhi ketentuan tertentu, yaitu laki-laki, beragama Islam, sudah dewasa, berakal sehat, serta memiliki hubungan keluarga dengan calon mempelai perempuan. Dengan demikian, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat menjalankan kewenangannya sebagai wali nikah dalam akad perkawinan.

Terkait kedudukan wali nikah, Kepala KUA menegaskan bahwa wali nasab memiliki posisi utama dalam sistem perwalian perkawinan. Adapun wali hakim hanya berkedudukan sebagai pengganti ketika wali nasab tidak dapat menjalankan kewaliannya. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila wali nasab tidak diketahui keberadaannya, tidak

[27] Tajul Mujtahidin, "Hasil Wawancara" (KUA Kecamatan Siman, Ponorogo: 15 maret 2026)

memenuhi syarat, menolak menjadi wali, atau berada dalam keadaan tertentu yang menyebabkan wali tidak dapat bertindak. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA bahwa wali hakim hanya digunakan ketika terdapat hambatan yang menyebabkan wali nasab tidak dapat melaksanakan kewaliannya secara sah.

Dalam kaitannya dengan wali nasab yang sedang berihram, Kepala KUA berpandangan bahwa kondisi tersebut memengaruhi kewenangan wali dalam melaksanakan akad nikah. Menurutnya, hukum Islam melarang orang yang sedang berihram untuk melangsungkan akad nikah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk menikahkan orang lain. Oleh karena itu, wali nasab yang sedang berihram dianggap tidak dapat menjalankan kewaliannya pada saat akad berlangsung. Sebagaimana disampaikan:

> "Menurut saya, kondisi wali nasab yang sedang berada dalam ibadah berihram itu berpengaruh, karena dalam keadaan tersebut ada larangan terkait pelaksanaan akad nikah."[28]

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa larangan ihram tidak hanya berlaku bagi calon mempelai, tetapi juga berdampak terhadap kewenangan wali dalam akad nikah. Kepala KUA memandang bahwa ketidakbolehan tersebut didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang melarang keterlibatan orang berihram dalam proses akad nikah.

Terkait ketentuan dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, Kepala KUA memahami bahwa peraturan

[28] Mujtahidin.

tersebut lebih menitikberatkan pada aspek administratif pencatatan perkawinan dan pengaturan wali nikah dalam kondisi normal. Namun demikian, menurut Kepala KUA, PMA tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai status wali nasab yang sedang berihram ketika akad nikah dilaksanakan. Sebagaimana disampaikan:

> "Menurut saya, PMA Nomor 30 Tahun 2024 tidak secara eksplisit mengatur mengenai status wali nasab yang sedang berihram pada saat akad nikah berlangsung."[29]

Tidak adanya pengaturan yang jelas tersebut kemudian dipandang menimbulkan kekosongan norma dalam praktik penentuan wali nikah di KUA. Oleh karena itu, dalam menghadapi kondisi tersebut Kepala KUA melakukan penafsiran hukum dengan mengacu pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan administratif yang berlaku. Kepala KUA menjelaskan bahwa dalam kondisi aturan administratif belum mengatur secara rinci, maka hukum Islam dijadikan sebagai dasar utama untuk menentukan keabsahan wali nikah.

Dalam melakukan penafsiran hukum, Kepala KUA menyampaikan bahwa PMA Nomor 30 Tahun 2024 tetap dijadikan sebagai pedoman administratif, namun penentuan status wali nasab yang sedang berihram dikembalikan pada ketentuan fikih dan hukum Islam. Sebagaimana disampaikan:

> "Ketika terjadi kekosongan seperti itu, saya mengembalikannya pada hukum Islam sebagai dasar utama."[30]

---

[29] Mujtahidin.
[30] Mujtahidin.

Selain itu, Kepala KUA juga menghubungkan penafsiran tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk teknis pelaksanaan PMA Nomor 30 Tahun 2024 agar keputusan yang diambil tetap memiliki dasar administratif yang jelas. Berdasarkan penafsiran tersebut, wali nasab yang sedang berihram dipandang tidak layak menjalankan kewaliannya, sehingga kewenangan tersebut dapat dialihkan kepada wali hakim demi menjaga keabsahan akad nikah dan menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

Dalam praktiknya, sebelum menetapkan penggunaan wali hakim, Kepala KUA melakukan beberapa tahapan verifikasi dan klarifikasi terhadap kondisi wali nasab. Langkah tersebut meliputi pemeriksaan dokumen, wawancara dengan keluarga, serta memastikan kondisi wali apakah benar sedang berada dalam keadaan berihram dan tidak dapat menjalankan kewaliannya. Sebagaimana disampaikan:

> "Dilihat dulu kondisi walinya, kemudian dicek administrasinya, baru dilihat dasar hukumnya."[31]

Hal ini menunjukkan bahwa penentuan wali hakim tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui proses pertimbangan administratif dan hukum secara bertahap agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan cacat hukum dalam pelaksanaan akad nikah.

Kepala KUA juga menyampaikan bahwa pengalaman praktik selama menjalankan tugas sangat memengaruhi cara penafsiran hukum yang dilakukan. Menurutnya, kondisi di lapangan sering kali berbeda

[31] Mujtahidin.

dengan apa yang diatur dalam peraturan, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penafsiran hukum tidak hanya dilakukan secara tekstual terhadap aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret dan kemaslahatan para pihak yang terlibat.

Dalam memastikan keputusan tetap adil dan dapat diterima oleh para pihak, Kepala KUA berusaha memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan alasan penggunaan wali hakim agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Selain itu, Kepala KUA juga menegaskan bahwa tujuan utama dari penafsiran hukum yang dilakukan adalah menjaga keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan memastikan proses pencatatan perkawinan tetap sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, konstruksi penafsiran hukum yang dilakukan oleh Kepala KUA menunjukkan adanya penggabungan antara hukum Islam dan ketentuan administratif dalam menentukan wali nikah yang sedang berihram. Penafsiran tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan keabsahan wali nikah, sedangkan PMA Nomor 30 Tahun 2024 diposisikan sebagai pedoman administratif dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, penafsiran hukum yang dilakukan Kepala KUA cenderung menggunakan pendekatan sistematis dan teleologis, yaitu memahami norma hukum

secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tujuan hukum berupa kepastian hukum, keabsahan akad nikah, dan kemaslahatan bagi para pihak.

C. Kedudukan Penafsiran dalam Pengisian Kekosongan Norma dan Kaitannya dengan Kepastian Hukum

Bagian ini menyajikan data mengenai dasar pertimbangan hukum serta kedudukan penafsiran dalam mengisi kekosongan norma, khususnya dalam penentuan wali nikah pada kondisi wali nasab yang sedang berihram. Selain itu, bagian ini juga mengkaji keterkaitan antara penafsiran hukum yang dilakukan oleh kepala KUA dengan upaya mewujudkan kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan. Data yang disajikan merupakan hasil wawancara dengan kepala KUA di beberapa kecamatan, yang menggambarkan pemahaman, praktik, serta langkah yang ditempuh dalam menghadapi kondisi yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal

Dalam rangka mengkaji dasar pertimbangan hukum serta kedudukan penafsiran dalam mengisi kekosongan norma yang berkaitan dengan kepastian hukum, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungkal. Penggalian data pada bagian ini difokuskan pada rumusan masalah kedua, yaitu mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan serta bagaimana penafsiran hukum ditempatkan untuk

mengatasi kekosongan pengaturan, khususnya terkait wali nikah dalam kondisi tertentu. Selain itu, penelitian ini juga menelaah sejauh mana penafsiran tersebut berkontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum dalam praktik pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, diperoleh keterangan bahwa kekosongan peraturan terjadi karena belum adanya pengaturan yang jelas terhadap kondisi tertentu di lapangan. Hal ini sebagaimana disampaikan kepala KUA,

> *"*Menurut saya kekosongan peraturan itu terjadi karena peraturan yang belum mengatur secara jelas tentang suatu kondisi yang terjadi di lapangan. *"*[32]

Kepala KUA menjelaskan bahwa suatu ketentuan dapat dianggap belum jelas apabila tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan atau tidak mengakomodasi kondisi tertentu secara rinci, sehingga memerlukan penafsiran dalam penerapannya.

Terkait kepastian hukum, Kepala KUA menegaskan bahwa aspek tersebut sangat penting dalam pencatatan perkawinan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sebagaimana disampaikan Kepala KUA;

> "Kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan itu sangat penting agar pelaksanaan akad nikah tidak menimbulkan masalah di kemudian hari."[33]

Dalam kaitannya dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, dijelaskan bahwa peraturan tersebut belum mengatur

[32] Yono, "Hasil Wawancara."
[33] Yono.

secara spesifik mengenai penentuan wali nikah dalam kondisi wali nasab yang sedang berihram. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada praktik di lapangan. Sebagaimana disampaikan kepala KUA;

> *"*Kekosongan norma bisa menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan wali nikah di KUA sehingga petugas harus menafsirkan sendiri.*"*[34]

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Kepala KUA menjelaskan bahwa meskipun belum pernah menemukan kasus serupa, apabila terjadi maka akan tetap merujuk pada PMA Nomor 30 Tahun 2024 serta Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman utama. Namun demikian, karena tidak diatur secara spesifik, penentuan juga akan mempertimbangkan hukum Islam, khususnya terkait larangan akad nikah saat ihram.

Kepala KUA bahwa penafsiran hukum dapat digunakan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan aturan, meskipun secara kekuatan hukum tidak setara dengan peraturan tertulis. Sebagaimana disampaikan,

> "Penafsiran itu bisa dijadikan solusi untuk mengisi kekosongan aturan, tetapi secara hukum memang tidak sekuat aturan tertulis."[35]

Dalam praktiknya, kepala KUA mengambil prosedur yang tetap mengacu pada ketentuan yang ada, baik PMA, Kompilasi Hukum Islam, pendapat ulama, maupun petunjuk teknis, dengan memastikan bahwa

[34] Yono.
[35] Yono.

keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan syariat dan ketentuan administratif.

Kepala KUA juga menjelaskan bahwa selama ini belum pernah terjadi kondisi wali nasab yang sedang berihram, sehingga belum ditemukan perbedaan penafsiran. Namun apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan dilakukan diskusi dengan penghulu maupun Kepala KUA lain untuk menghindari perbedaan keputusan dan menjaga kepastian hukum.

Terkait hal tersebut, kepala KUA menegaskan bahwa penafsiran yang dilakukan tetap dapat memberikan kepastian hukum sepanjang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dasar hukum yang jelas. Selain itu, konsistensi keputusan dijaga dengan tetap berpegang pada Peraturan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam, hukum Islam, serta pendapat ulama.

Kepala KUA juga berpandangan bahwa terkait penggunaan wali hakim, dijelaskan bahwa keberadaannya cukup membantu dalam memberikan kepastian hukum, terutama agar pernikahan tetap dapat dilaksanakan dan dicatat secara resmi. Sebagaimana disampaikan,

> *"*Dari sisi administrasi, pernikahan tetap diakui oleh negara sehingga sah secara hukum."[36]

Penekanan yang diberikan oleh Kepala KUA Kecamatan Bungkal dalam menentukan dasar pertimbangan hukum tampak lebih

[36] Yono.

bertumpu pada hukum Islam sebagai landasan utama, sehingga penafsiran yang dilakukan cenderung diarahkan untuk menjaga kesesuaian dengan norma-norma syariat.

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis

Dalam rangka mengkaji dasar pertimbangan hukum serta kedudukan penafsiran dalam mengisi kekosongan norma yang berkaitan dengan kepastian hukum, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis. Penggalian data pada bagian ini difokuskan pada rumusan masalah kedua, yaitu mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan serta bagaimana penafsiran hukum ditempatkan untuk mengatasi kekosongan pengaturan, khususnya terkait wali nikah dalam kondisi tertentu. Selain itu, penelitian ini juga menelaah sejauh mana penafsiran tersebut berkontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum dalam praktik pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, diperoleh keterangan bahwa konsep kekosongan norma hukum dipahami sebagai kondisi ketika suatu peraturan belum mengatur secara jelas terhadap keadaan konkret yang muncul di lapangan. Hal ini sebagaimana disampaikan,

> *"*Kekosongan norma itu terjadi ketika suatu peraturan belum mengatur secara jelas kondisi yang muncul di lapangan*."*[37]

[37] Romdloni, "Hasil Wawancara."

Kepala KUA menjelaskan bahwa suatu ketentuan dapat dianggap belum jelas apabila dirumuskan secara umum dan tidak memberikan penjelasan rinci terhadap kondisi-kondisi khusus dalam praktik, sehingga memerlukan penafsiran agar tetap dapat diterapkan.

Terkait kepastian hukum, ditegaskan bahwa kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting untuk menghindari potensi permasalahan di kemudian hari. Sebagaimana disampaikan,

> *"*Kepastian hukum itu penting agar pelaksanaan akad nikah tidak menimbulkan masalah di kemudian hari*."* [38]

Dalam konteks penentuan wali nikah, kepastian hukum dimaknai sebagai penggunaan wali yang sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perkawinan diakui secara agama dan negara.

Dalam kaitannya dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, dijelaskan bahwa peraturan tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai kondisi wali nasab yang sedang berihram. Hal ini sebagaimana disampaikan,

> *"*PMA No. 30 Tahun 2024 belum mengatur secara jelas dan spesifik mengenai penentuan wali nikah ketika wali nasab sedang berihram*."* [39]

Kondisi tersebut menunjukkan kekosongan norma tersebut berdampak pada munculnya ketidakpastian dalam praktik penentuan

[38] Romdloni.
[39] Romdloni.

wali nikah di KUA, karena tidak terdapat pedoman yang jelas untuk kondisi tertentu. Dalam menghadapi hal tersebut, langkah yang dilakukan meliputi verifikasi kondisi wali, kajian hukum, serta penetapan wali hakim apabila diperlukan. Sebagaimana disampaikan,

> *"Langkah yang dilakukan adalah memastikan terlebih dahulu kondisi wali, kemudian mengkaji dari sisi hukum Islam dan aturan yang berlaku, lalu menetapkan wali hakim jika wali nasab tidak dapat menjalankan kewaliannya."*[40]

Lebih lanjut kepala KUA menjelaskan bahwa dalam kondisi kekosongan norma, penafsiran hukum dapat digunakan sebagai solusi sementara, dengan tetap berlandaskan pada hukum Islam dan peraturan yang berlaku agar tidak menyimpang. Dalam praktiknya, mekanisme yang digunakan meliputi pengawasan internal, dokumentasi administratif, serta koordinasi dengan instansi terkait apabila diperlukan.

Dijelaskan pula bahwa dalam praktik terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran antar penghulu maupun antar KUA. Hal ini sebagaimana disampaikan,

> "Perbedaan penafsiran memang berpotensi terjadi karena masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda." [41]

Kondisi ini dapat berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan koordinasi dan musyawarah antar KUA serta mengikuti arahan dari instansi yang lebih

[40] Romdloni.
[41] Romdloni.

tinggi. Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih jelas agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di lapangan.

Terkait kepastian hukum, kepala KUA juga bahwa penafsiran yang dilakukan dapat memberikan kepastian hukum secara praktis karena memungkinkan pelaksanaan akad nikah tetap berjalan. Namun demikian, kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya kuat karena belum didukung oleh pengaturan yang eksplisit.

Setelah itu kepala KUA juga menjelaskan bahwa dalam menjaga akuntabilitas, ditekankan pentingnya dokumentasi dalam setiap pengambilan keputusan agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Lebih lanjut, kepala KUA menjelaskan bahwa ke depan diperlukan pengaturan yang lebih jelas terkait kondisi wali nasab yang sedang berihram agar tercipta kepastian hukum yang lebih kuat dan seragam. Sebagaimana disampaikan,

> *"Perlu adanya aturan yang lebih jelas supaya tidak terjadi perbedaan penafsiran dan ada kepastian hukum bagi masyarakat."*[42]

Kepala KUA dalam kondisi ini menjelaskan bahwa penggunaan wali hakim dalam kondisi tersebut pada dasarnya dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, terutama agar perkawinan tetap dapat dilaksanakan dan dicatat secara resmi. Namun demikian, kepastian hukum tersebut masih bersifat relatif karena belum adanya pengaturan

[42] Romdloni.

yang secara khusus mengatur kondisi tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, Kepala KUA Kecamatan Jetis menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap aspek prosedural dan penguatan dasar administratif, sehingga penafsiran yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan hukum Islam, tetapi juga menekankan pada kepastian melalui mekanisme administratif yang jelas.

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman

Dalam rangka mengkaji dasar pertimbangan hukum serta kedudukan penafsiran dalam mengisi kekosongan norma yang berkaitan dengan kepastian hukum, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siman. Penggalian data pada bagian ini difokuskan pada rumusan masalah kedua, yaitu mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan serta bagaimana penafsiran hukum ditempatkan untuk mengatasi kekosongan pengaturan, khususnya terkait wali nikah dalam kondisi tertentu. Selain itu, penelitian ini juga menelaah sejauh mana penafsiran tersebut berkontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum dalam praktik pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara, ia menjelaskan bahwa konsep Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA, diperoleh keterangan bahwa konsep kekosongan norma hukum dipahami sebagai kondisi ketika suatu aturan belum mengatur secara rinci terhadap

keadaan tertentu yang muncul di lapangan. Hal ini sebagaimana disampaikan,

> *"*Kekosongan norma itu terjadi ketika aturan belum mengatur secara rinci kondisi tertentu yang muncul di lapangan, sehingga petugas KUA tidak memiliki pedoman yang jelas dalam mengambil keputusan.*"*[43]

Kepala KUA bahwa suatu ketentuan dapat dipandang belum cukup jelas apabila hanya bersifat umum dan tidak memberikan penjelasan spesifik terhadap kasus yang dihadapi. Dalam kondisi demikian, diperlukan penafsiran agar aturan tersebut tetap dapat diterapkan sesuai dengan situasi di lapangan.

Terkait kepastian hukum, ditegaskan bahwa kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan sangat penting untuk menjamin keabsahan akad nikah serta mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari. Sebagaimana disampaikan,

> *"*Kepastian hukum adalah adanya kejelasan dalam pelaksanaan akad nikah, terutama dalam penentuan wali, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan diakui secara agama maupun negara.*"*[44]

Dalam kaitannya dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, dijelaskan bahwa peraturan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai kondisi wali nasab yang sedang berihram,

---

[43] Bpk Tajul Mujahidin, "Hasil Wawancara" (KUA Kecamatan Siman, Ponorogo: 15 Maret, n.d.).

[44] Mujahidin.

sehingga masih bersifat umum. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma dalam pengaturan tersebut.

Kekosongan norma tersebut berdampak pada munculnya keraguan dalam praktik penentuan wali nikah di KUA, karena tidak terdapat pedoman yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran dalam pengambilan keputusan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, langkah yang dilakukan meliputi identifikasi kondisi wali, kajian berdasarkan hukum Islam dan ketentuan yang berlaku, serta penentuan apakah wali masih dapat menjalankan kewaliannya atau perlu digantikan oleh wali hakim. Sebagaimana disampaikan,

> "Langkah yang dilakukan dengan melihat kondisi wali terlebih dahulu, kemudian mengkaji dari hukum Islam dan aturan yang ada, lalu menentukan apakah wali tersebut masih dapat bertindak atau perlu digantikan oleh wali hakim."[45]

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penafsiran hukum dapat digunakan sebagai dasar dalam mengisi kekosongan norma, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, KUA tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam, serta hukum Islam sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan, disertai koordinasi apabila diperlukan.

[45] Mujahidin.

Dijelaskan pula bahwa meskipun belum pernah ditemukan kasus wali nasab yang sedang berihram, potensi perbedaan penafsiran tetap ada apabila kondisi tersebut terjadi. Hal ini sebagaimana disampaikan,

> *"*Kemungkinan perbedaan penafsiran tetap ada jika suatu saat terjadi*."*[46]

Apabila terjadi perbedaan penafsiran, penyelesaiannya dilakukan melalui diskusi dan koordinasi antar KUA maupun dengan atasan untuk memperoleh kesamaan pandangan.

Penafsiran hukum yang dilakukan dalam kondisi tersebut pada dasarnya dapat memberikan kepastian hukum secara praktis, selama memiliki dasar hukum yang jelas. Namun demikian, kepastian tersebut masih bersifat relatif karena belum didukung oleh pengaturan yang rinci.

Dalam menjaga akuntabilitas, setiap keputusan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas ke depan untuk menghindari perbedaan penafsiran dan menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat. Sebagaimana disampaikan,

> *"*Perlu adanya aturan yang lebih jelas supaya tidak terjadi perbedaan penafsiran dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi masyarakat*."*[47]

Selain itu, perbedaan penafsiran antar KUA berpotensi menimbulkan perbedaan praktik di lapangan yang berdampak pada

[46] Mujahidin.
[47] Mujahidin.

ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis atau aturan turunan agar tercipta keseragaman dalam praktik.

Dalam menjaga konsistensi keputusan, penggunaan dasar hukum yang sama serta pengalaman praktik sebelumnya menjadi acuan dalam menghadapi kasus serupa di masa mendatang.

Terakhir, penggunaan wali hakim dalam kondisi tersebut dinilai dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena perkawinan tetap dapat dilaksanakan dan dicatat secara resmi. Namun demikian, kepastian hukum tersebut masih bersifat relatif karena belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur kondisi wali nasab yang sedang berihram.

Sementara itu, pendekatan yang digunakan oleh Kepala KUA Kecamatan Siman tampak lebih mempertimbangkan kondisi konkret di lapangan, sehingga penafsiran yang dilakukan cenderung bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan situasi para pihak.

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENENTUAN WALI NIKAH DALAM KONDISI WALI NASAB YANG SEDANG BERIHRAM IMPLEMENTASI PMA NO 30 TAHUN 2024 PASCA REVISI

A. Analisis Kontruksi Penafsiran Hukum Kepala KUA dalam Menentukan Wali Nikah yang Sedang Berihram

Dalam perspektif teori penafsiran hukum, penafsiran merupakan proses untuk memahami dan mengembangkan makna norma hukum agar dapat diterapkan pada peristiwa konkret. Penafsiran menjadi penting terutama ketika norma hukum bersifat umum, tidak lengkap, atau bahkan tidak mengatur secara eksplisit suatu kondisi tertentu. Dalam konteks ini, penafsiran berfungsi sebagai sarana untuk menjembatani antara teks hukum dengan realitas sosial yang berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungkal, Jetis, dan Siman, ditemukan bahwa penafsiran hukum menjadi instrumen utama dalam menentukan wali nikah pada kondisi wali nasab yang sedang berihram. Hal ini disebabkan karena Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 belum mengatur secara spesifik mengenai kondisi tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum.

1. Penafsiran Hukum sebagai Mekanisme Pengisian Kekosongan Norma

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Siman, diperoleh keterangan bahwa wali nikah merupakan rukun yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah. Kepala KUA Kecamatan Siman memandang bahwa wali nasab yang sedang berihram tidak dapat menjalankan kewaliannya karena hukum Islam melarang orang yang sedang berihram untuk melaksanakan akad nikah maupun menikahkan orang lain. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Kepala KUA Kecamatan Siman menyatakan bahwa PMA Nomor 30 Tahun 2024 tetap digunakan sebagai pedoman administratif, namun penentuan status wali dikembalikan pada hukum Islam sebagai dasar utama. Selain itu, Kepala KUA Kecamatan Siman juga menjelaskan bahwa sebelum menetapkan penggunaan wali hakim dilakukan terlebih dahulu proses pemeriksaan dokumen, klarifikasi kepada keluarga, dan memastikan kondisi wali nasab yang sedang berihram agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan cacat hukum di kemudian hari.[1]

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Jetis, diperoleh penjelasan bahwa wali nasab tetap menjadi pihak utama dalam pernikahan, sedangkan wali hakim hanya digunakan ketika wali nasab tidak dapat menjalankan kewaliannya.

[1] Tajul Mujtahidin. "Hasil Wawancara" (KUA Kecamtan, Siman, Ponorogo 15 Maret 2026)

Kepala KUA Kecamatan Jetis memandang bahwa wali nasab yang sedang berihram termasuk dalam kondisi yang menyebabkan wali tidak dapat bertindak karena adanya larangan akad nikah dalam hukum Islam. Dalam melakukan penafsiran hukum, Kepala KUA Kecamatan Jetis menghubungkan PMA Nomor 30 Tahun 2024 dengan Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan fikih mengenai larangan orang berihram untuk menikah atau menikahkan. Kepala KUA Kecamatan Jetis juga menegaskan bahwa penggunaan wali hakim dilakukan untuk menjaga keabsahan akad nikah dan menghindari timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari. Selain itu, pengalaman praktik selama menjadi penghulu dan Kepala KUA disebut turut memengaruhi cara penafsiran hukum yang dilakukan, mengingat tidak semua kondisi di lapangan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.[2]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bungkal, diperoleh keterangan bahwa PMA Nomor 30 Tahun 2024 lebih dipahami sebagai aturan administratif dalam pencatatan perkawinan, sedangkan hukum Islam tetap menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan wali nikah. Kepala KUA Kecamatan Bungkal berpandangan bahwa wali nasab yang sedang berihram tidak layak menjalankan kewaliannya karena bertentangan dengan prinsip hukum Islam mengenai larangan akad nikah pada saat ihram. Dalam

[2] Moh. Anwar Romdloni "Hasil Wawancara" (KUA Kecamtan, Siman, Ponorogo 15 Maret 2026)

menentukan penggunaan wali hakim, Kepala KUA Kecamatan Bungkal melakukan verifikasi kondisi wali, pemeriksaan administrasi, serta mengkaji dasar hukum dari PMA, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum Islam. Menurut Kepala KUA Kecamatan Bungkal, keputusan penggunaan wali hakim harus dilakukan secara hati-hati agar tetap memberikan kepastian hukum dan tidak merugikan para pihak yang melaksanakan perkawinan.[3]

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh *Sudikno Mertokusumo*, penafsiran hukum diperlukan ketika suatu peraturan belum memberikan kejelasan terhadap suatu peristiwa hukum tertentu, sehingga aparat atau pejabat yang menjalankan hukum harus menemukan makna norma agar hukum tetap dapat diterapkan secara konkret.[4] Teori tersebut relevan dengan kondisi yang ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Bungkal, di mana seluruh Kepala KUA menyatakan bahwa PMA Nomor 30 Tahun 2024 belum mengatur secara eksplisit mengenai status wali nasab yang sedang berihram ketika akad nikah dilaksanakan. Tidak adanya pengaturan yang jelas tersebut menimbulkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam praktik penentuan wali nikah, khususnya terkait apakah wali nasab yang sedang berihram tetap dapat menjalankan kewaliannya atau harus digantikan oleh wali hakim.

[3]Tri Yono "Hasil Wawancara" (KUA Kecamtan, Siman, Ponorogo 15 Maret 2026)

[4] Sudikno Mertukusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 37.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa ketiga Kepala KUA memiliki persamaan dalam memahami bahwa PMA Nomor 30 Tahun 2024 belum mengatur secara spesifik mengenai wali nasab yang sedang berihram, sehingga diperlukan penafsiran hukum untuk mengisi kekosongan norma tersebut. Ketiga Kepala KUA juga sama-sama menempatkan hukum Islam sebagai dasar utama dalam menentukan keabsahan wali nikah, sedangkan PMA Nomor 30 Tahun 2024 diposisikan sebagai pedoman administratif dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan. Namun demikian, terdapat perbedaan penekanan dalam konstruksi penafsiran yang dilakukan. Kepala KUA Kecamatan Siman lebih menekankan pada kehati-hatian administratif dan proses verifikasi kondisi wali sebelum penggunaan wali hakim ditetapkan. Kepala KUA Kecamatan Jetis lebih menekankan pada pengalaman praktik dan tujuan menjaga keabsahan perkawinan. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Bungkal lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hukum Islam dan administrasi pencatatan perkawinan.

Langkah penafsiran yang dilakukan oleh ketiga Kepala KUA menunjukkan penggunaan interpretasi sistematis.[5] Hal ini terlihat dari cara para Kepala KUA memahami PMA Nomor 30 Tahun 2024 tidak secara berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam

[5] Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 16.

dan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai larangan akad nikah bagi orang yang sedang berihram. Dengan demikian, penafsiran dilakukan dengan menghubungkan berbagai norma hukum dalam satu kesatuan sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia. Selain itu, penafsiran yang dilakukan juga menunjukkan karakter interpretasi teleologis atau sosiologis karena diarahkan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu menjaga keabsahan perkawinan, memberikan kepastian hukum, serta menghindari timbulnya sengketa atau cacat hukum di kemudian hari.[6] Hal ini terlihat dari pertimbangan ketiga Kepala KUA yang menempatkan kemaslahatan para pihak dan keabsahan akad nikah sebagai tujuan utama dalam pengambilan keputusan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan ketiga Kepala KUA tersebut tidak hanya menunjukkan aktivitas penafsiran hukum, tetapi juga mencerminkan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*).[7] Kepala KUA tidak sekadar melaksanakan aturan yang sudah jelas, tetapi juga harus menemukan solusi hukum terhadap persoalan konkret yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penafsiran hukum dalam praktik KUA berfungsi sebagai mekanisme pengisian kekosongan norma agar hukum tetap dapat diterapkan secara operasional dalam pelayanan pencatatan perkawinan. Namun demikian, kondisi tersebut sekaligus

[6] Badriyah, 16.
[7] Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2002). 138.

menunjukkan bahwa PMA Nomor 30 Tahun 2024 belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dinamika praktik hukum di lapangan. Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai wali nasab yang sedang berihram menyebabkan pelaksanaan hukum sangat bergantung pada konstruksi penafsiran masing-masing Kepala KUA, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum antar KUA apabila tidak terdapat pedoman yang lebih rinci dan seragam.

2. Penafsiran sebagai Bentuk Diskresi dalam Hukum Administrasi

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman, diperoleh keterangan bahwa wali nikah merupakan rukun yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah. Kepala KUA Kecamatan Siman memandang bahwa wali nasab yang sedang berihram tidak dapat menjalankan kewaliannya karena dalam hukum Islam orang yang sedang berihram dilarang melaksanakan akad nikah maupun menikahkan orang lain.[8] Dalam praktiknya, PMA Nomor 30 Tahun 2024 tetap digunakan sebagai pedoman administratif pencatatan perkawinan, namun penentuan sah atau tidaknya wali tetap dikembalikan pada hukum Islam. Selain itu, sebelum menetapkan penggunaan wali hakim, Kepala KUA Kecamatan Siman melakukan pemeriksaan dokumen, klarifikasi kepada keluarga, dan memastikan

[8] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bungkal, Jetis, dan Siman, Kabupaten Ponorogo, 2026.

kondisi wali nasab agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.[9]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Jetis, diperoleh penjelasan bahwa wali nasab tetap menjadi pihak utama dalam perkawinan, sedangkan wali hakim hanya digunakan apabila wali nasab tidak dapat menjalankan kewaliannya. Kepala KUA Kecamatan Jetis memandang bahwa wali nasab yang sedang berihram termasuk dalam kondisi yang menyebabkan wali tidak dapat bertindak karena adanya larangan akad nikah dalam hukum Islam. Dalam praktiknya, Kepala KUA Kecamatan Jetis menghubungkan PMA Nomor 30 Tahun 2024 dengan Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan fikih mengenai larangan orang berihram untuk menikah atau menikahkan. Selain itu, penggunaan wali hakim dilakukan untuk menjaga keabsahan akad nikah dan menghindari munculnya sengketa hukum di kemudian hari.[10]

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bungkal, diperoleh keterangan bahwa PMA Nomor 30 Tahun 2024 lebih dipahami sebagai aturan administratif dalam pencatatan perkawinan, sedangkan hukum Islam tetap menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan wali nikah. Kepala KUA Kecamatan Bungkal berpandangan bahwa wali nasab yang sedang berihram tidak layak menjalankan kewaliannya karena bertentangan

[9] Tajul Mujtahidin. "Hasil Wawancara" (KUA Kecamtan, Siman, Ponorogo 15 Maret 2026)

[10] Moh. Anwar Romdloni "Hasil Wawancara" (KUA Kecamtan, Siman, Ponorogo 15 Maret 2026)

dengan prinsip hukum Islam mengenai larangan akad nikah pada saat ihram. Dalam menentukan penggunaan wali hakim, Kepala KUA Kecamatan Bungkal melakukan verifikasi kondisi wali, pemeriksaan administrasi, serta mengkaji dasar hukum dari PMA, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum Islam agar keputusan yang diambil tetap memberikan kepastian hukum bagi para pihak.[11]

Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan ketika suatu peraturan belum mengatur secara jelas dapat dipahami sebagai bentuk diskresi administratif.[12] Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau menimbulkan kekaburan norma dalam penerapannya. Diskresi dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap dapat berjalan secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.[13]

Dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan, diskresi dapat muncul ketika terdapat persoalan konkret yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu kondisi tersebut adalah mengenai status wali nasab yang sedang berihram ketika

[11] Tri Yono "Hasil Wawancara" (KUA Kecamtan, Siman, Ponorogo 15 Maret 2026)

[12] Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindakan Pidana Korupsi* (Bandung: Keni Media, 2012).

[13] Arya Putra Negara Kutawaringin Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Subtantif Dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013). 71.

akad nikah berlangsung. PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan hanya mengatur wali nikah secara umum dan tidak memberikan ketentuan khusus mengenai kedudukan wali nasab yang sedang berihram. Oleh karena itu, pejabat pelaksana administrasi perkawinan, dalam hal ini Kepala KUA, harus melakukan penafsiran hukum untuk menentukan apakah wali nasab tetap dapat menjalankan kewaliannya atau harus dialihkan kepada wali hakim.[14]

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi yang dihadapi oleh Kepala KUA Kecamatan Siman, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Bungkal menunjukkan adanya unsur-unsur yang melahirkan diskresi administratif. Pertama, tidak terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur status wali nasab yang sedang berihram dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024. Kedua, aturan yang ada belum memberikan penjelasan yang lengkap mengenai kedudukan wali berihram dalam praktik pencatatan perkawinan. Ketiga, terdapat kekaburan norma karena PMA Nomor 30 Tahun 2024 hanya mengatur wali nikah secara umum tanpa memberikan ketentuan khusus mengenai larangan wali dalam keadaan ihram. Kondisi tersebut menyebabkan Kepala KUA harus mengambil langkah hukum melalui penafsiran terhadap aturan yang ada agar perkawinan tetap dapat dilaksanakan secara sah dan memiliki kepastian hukum.

[14] Darmoko Yuti Witanto. 71.

Dalam praktiknya, bentuk diskresi yang digunakan oleh Kepala KUA termasuk ke dalam diskresi bebas (*vrije bevoegdheid*). Hal ini karena tidak terdapat aturan yang secara tegas menentukan mekanisme penanganan wali nasab yang sedang berihram, sehingga Kepala KUA diberikan ruang untuk menentukan keputusan berdasarkan pertimbangan hukum, pengalaman praktik, dan kondisi konkret yang terjadi di lapangan. Kepala KUA tidak hanya berpegang pada ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024 secara literal, tetapi juga menghubungkannya dengan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat fikih mengenai larangan orang berihram untuk melaksanakan akad nikah. Dengan demikian, keputusan penggunaan wali hakim merupakan hasil konstruksi penafsiran hukum yang dilakukan oleh pejabat administratif dalam mengisi kekosongan norma yang ada.[15]

Meskipun demikian, diskresi yang dilakukan oleh Kepala KUA tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam menentukan penggunaan wali hakim, Kepala KUA tetap mendasarkan keputusannya pada prinsip-prinsip hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip keabsahan perkawinan. Selain itu, keputusan penggunaan wali hakim juga dilakukan untuk menjaga kepastian hukum, menghindari cacat hukum, serta melindungi kepentingan para pihak yang melaksanakan perkawinan. Dengan

[15] Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, 2016. 16.

demikian, penggunaan diskresi oleh Kepala KUA masih berada dalam koridor Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas kemanfaatan.[16]

Dengan demikian, penggunaan diskresi yang sangat bergantung pada penafsiran individual pejabat berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum antar Kantor Urusan Agama. Perbedaan pemahaman terhadap kedudukan wali berihram dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pengambilan keputusan pada kasus yang serupa. Oleh karena itu, diperlukan pedoman atau pengaturan yang lebih jelas dari Kementerian Agama agar pelaksanaan diskresi dalam penentuan wali nikah memiliki standar yang seragam dan tidak menimbulkan perbedaan keputusan dalam praktik di lapangan.

3. Konstruksi Penafsiran terhadap Status Wali Nasab yang Berihram

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan memiliki pandangan yang sama bahwa hukum Islam melarang pelaksanaan akad nikah dalam kondisi ihram. Larangan tersebut dipahami tidak hanya berlaku bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga bagi pihak yang terlibat dalam proses akad nikah, termasuk wali nasab. Para Kepala KUA memandang bahwa keterlibatan wali dalam akad nikah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelaksanaan akad, sehingga ketika hukum Islam melarang akad nikah

[16] Patiro, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindakan Pidana Korupsi*, 2012.

pada saat ihram, maka larangan tersebut secara substantif juga berlaku terhadap wali yang menjalankan kewaliannya. Dengan demikian, wali nasab yang sedang berihram dianggap tidak dapat melaksanakan kewenangannya sebagai wali nikah selama keadaan ihram masih berlangsung.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketiga Kepala KUA memiliki keseragaman pemahaman mengenai penggunaan wali hakim dalam kondisi wali nasab yang sedang berihram. Wali nasab dipandang tetap memiliki hubungan nasab dan kedudukan utama dalam sistem perwalian, namun pelaksanaan kewenangannya tidak dapat dijalankan selama berada dalam keadaan ihram. Oleh karena itu, kewenangan wali dialihkan kepada wali hakim agar akad nikah tetap dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Penafsiran tidak hanya berhenti pada pemahaman tekstual terhadap bunyi suatu norma, tetapi juga dapat berkembang melalui asas, tujuan hukum, dan nilai-nilai yang melandasi pembentukan norma tersebut. Penafsiran menjadi penting terutama ketika suatu peraturan tidak mengatur secara lengkap terhadap peristiwa hukum tertentu, sehingga diperlukan proses konstruksi hukum agar norma tetap dapat diterapkan dalam praktik.[17]

[17] Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, 221.

Interpretasi analogis merupakan metode penafsiran hukum dengan memperluas penerapan suatu norma terhadap keadaan lain yang memiliki persamaan asas atau substansi hukum. Selain itu, dikenal pula *interpretasi restriktif*, yaitu penafsiran yang membatasi ruang lingkup suatu kewenangan atau hak agar tidak diterapkan secara terlalu luas. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penafsiran hukum yang dilakukan pejabat administrasi juga dapat dipahami sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) terhadap persoalan konkret yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.[18]

Konstruksi penafsiran yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Siman, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Bungkal menunjukkan bahwa para Kepala KUA tidak hanya memahami norma secara literal, tetapi juga melakukan pengembangan makna norma berdasarkan prinsip hukum Islam yang menjadi dasar substansi perkawinan. Dalam hukum Islam, larangan akad nikah saat ihram dipahami sebagai larangan terhadap seluruh pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu, wali nasab yang sedang berihram dianggap tidak layak menjalankan kewaliannya karena keterlibatan wali dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan akad nikah itu sendiri.

Bentuk penafsiran tersebut menunjukkan adanya interpretasi analogis. Larangan bagi orang yang sedang berihram untuk menikah

[18] Susanti, *PENAFSIRAN HUKUM Teori Dan Metode*, 15.

dianalogikan dengan larangan bagi wali untuk menikahkan, karena keduanya sama-sama merupakan bagian dari pelaksanaan akad nikah. Dengan demikian, para Kepala KUA memperluas makna norma dari larangan menikah saat ihram menjadi larangan menjalankan kewalian dalam keadaan ihram berdasarkan asas yang sama, yaitu larangan keterlibatan dalam akad nikah selama berada dalam keadaan ihram.[19]

Selain interpretasi analogis, konstruksi penafsiran tersebut juga menunjukkan adanya interpretasi restriktif. Meskipun wali nasab tetap sah secara hubungan kekeluargaan dan memiliki kedudukan utama dalam sistem perwalian, kewenangannya dibatasi sementara waktu karena adanya kondisi ihram. Oleh karena itu, penggunaan wali hakim dipahami sebagai bentuk pembatasan kewenangan wali nasab demi menjaga keabsahan akad nikah menurut hukum Islam.[20]

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penafsiran tersebut sekaligus menunjukkan adanya peran aktif pejabat administrasi dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Kepala KUA tidak hanya menjalankan aturan secara mekanis, tetapi juga melakukan konstruksi hukum terhadap persoalan konkret yang belum diatur secara eksplisit dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024. Oleh karena itu, penggunaan interpretasi analogis dalam penelitian ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan norma agar pelayanan pencatatan

[19] Susanti, 15.
[20] Iftitah et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, 2:225.

perkawinan tetap dapat dilaksanakan secara operasional dan memiliki kepastian hukum.[21]

Namun demikian, penggunaan interpretasi analogis dalam konteks ini perlu dilakukan secara hati-hati karena berpotensi memperluas makna norma di luar batas yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika perluasan makna dilakukan tanpa dasar yang jelas, maka dapat menimbulkan perbedaan penerapan hukum antar pejabat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman atau pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan wali nasab yang sedang berihram agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik di Kantor Urusan Agama dan tercipta keseragaman penerapan hukum dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan.

B. Analisis Dasar Kedudukan Penafsiran dalam Pengisian Kekosongan Norma dan Kaitannya dengan Kepastian Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bungkal, Jetis, dan Siman, ditemukan kesamaan pandangan bahwa kekosongan norma terjadi ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas dan rinci terhadap kondisi konkret yang muncul dalam praktik pencatatan perkawinan, khususnya terkait penentuan wali nikah dalam kondisi wali nasab sedang berihram. Dalam konteks Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, ketiga informan menegaskan bahwa

[21] Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, 2016, 16.

belum terdapat pengaturan spesifik mengenai kondisi tersebut, sehingga menimbulkan ruang interpretasi dalam praktik administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Ketiadaan pengaturan yang bersifat teknis tersebut menunjukkan bahwa norma hukum positif belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh variasi kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Akibatnya, aparat pelaksana dalam hal ini Kepala KUA dihadapkan pada situasi yang menuntut adanya mekanisme penyesuaian hukum agar aturan tetap dapat diterapkan secara operasional dalam praktik.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, para Kepala KUA pada dasarnya tetap menjadikan hukum Islam (fiqh), Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 sebagai dasar normatif utama. Namun karena ketentuan tersebut tidak memberikan pengaturan teknis yang rinci, maka dalam praktiknya digunakan penafsiran hukum sebagai instrumen operasional untuk menjawab permasalahan konkret di lapangan. Penafsiran tersebut tidak berdiri sebagai sumber hukum baru, melainkan berfungsi sebagai metode penerapan hukum (*legal reasoning*) yang digunakan untuk menjembatani antara norma yang bersifat umum dengan fakta hukum yang bersifat kasuistik.

Penafsiran tersebut dilakukan melalui kombinasi antara pemahaman hukum Islam, aturan administratif, serta pengalaman praktik jabatan, yang menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak hanya bertumpu

pada teks hukum, tetapi juga pada konteks empiris yang dihadapi oleh pejabat KUA dalam pelaksanaan tugasnya.[22]

1. Status Penafsiran dalam Pengisian Kekosongan Norma

Penafsiran hukum yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam menentukan wali nikah yang sedang berihram tidak dapat diposisikan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen operasional dalam administrasi hukum untuk mengisi kekosongan norma (*legal vacuum*).[23] Pemilihan kerangka penafsiran hukum dalam penelitian ini didasarkan pada fakta empiris bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 belum mengatur secara rinci mengenai kondisi tertentu dalam praktik, sehingga aparat pelaksana tidak hanya berperan sebagai pelaksana norma, tetapi juga sebagai pihak yang melakukan penerapan dan penemuan hukum dalam situasi konkret.[24]

Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran tersebut memiliki karakter sebagai metode penerapan hukum (*rechtsvinding*) yang melekat pada kewenangan jabatan administratif, bukan sebagai norma baru yang bersifat mengikat secara umum.[25] Pemilihan konsep *rechtsvinding* dalam analisis ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam praktik KUA, keputusan tidak hanya bersumber dari teks hukum

---

[22] "Hasil Wawancara"

[23] Mertukusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 2004, 37.

[24] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-12, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022). 142.

[25] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 145–147.

semata, tetapi juga dari proses aktif menghubungkan norma dengan fakta hukum yang tidak terakomodasi secara eksplisit dalam peraturan.[26]

Penafsiran ini merupukan fungsi untuk menjembatani antara norma hukum yang bersifat umum dengan kondisi faktual yang belum terakomodasi dalam peraturan tertulis.[27] Penafsiran dalam konteks ini juga bersifat kasuistik dan kontekstual, karena lahir dari kebutuhan penyelesaian kasus konkret, bukan dari pembentukan norma hukum baru.

Dalam hal ini diskresi dalam penelitian ini juga didasarkan pada temuan lapangan bahwa Kepala KUA tidak hanya melakukan interpretasi normatif, tetapi juga memiliki ruang kewenangan untuk menentukan pilihan tindakan administratif ketika norma tidak mengatur secara tegas. Oleh karena itu, penafsiran tidak dapat dilepaskan dari unsur diskresi administratif, karena dalam praktiknya keputusan penentuan wali nikah, termasuk kemungkinan penggunaan wali hakim, merupakan bentuk keputusan individual-kasuistik yang lahir dari kewenangan jabatan.[28]

Penafsiran tersebut memiliki dampak yang sangat signifikan karena menjadi dasar langsung dalam pengambilan keputusan

---

[26] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008). 87–89.

[27] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 323.

[28] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 74–76.

penentuan wali nikah, termasuk kemungkinan penggunaan wali hakim sebagai solusi ketika wali nasab dianggap tidak dapat menjalankan kewenangannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif penafsiran hanya bersifat instrumen operasional, secara faktual ia memiliki fungsi determinatif dalam menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan perkawinan di tingkat administrasi KUA.

2. Penafsiran Sebagai Diskresi Administratif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bungkal, Jetis, dan Siman, Kabupaten Ponorogo.[29] penafsiran hukum dalam penentuan wali nikah pada kondisi wali nasab yang sedang berihram juga mengandung unsur diskresi administratif. Hal ini terlihat dari praktik pengambilan keputusan yang dilakukan ketika tidak terdapat pengaturan yang rinci dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Dalam kondisi tersebut, Kepala KUA tidak hanya berperan sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai pejabat administrasi yang memiliki ruang kewenangan untuk menentukan tindakan yang paling tepat agar pelayanan pencatatan perkawinan tetap dapat dilaksanakan.

Ruang diskresi tersebut muncul karena adanya kekosongan norma yang tidak memberikan pedoman teknis secara spesifik mengenai status wali nasab yang sedang berihram. Akibatnya, Kepala KUA harus

[29] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bungkal, Jetis, dan Siman, Kabupaten Magetan, (tanggal wawancara sesuai penelitian).

melakukan penilaian berdasarkan kondisi faktual di lapangan dengan tetap berpedoman pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan administratif yang berlaku. Dalam praktiknya, hal ini dapat berujung pada penetapan wali hakim sebagai solusi apabila wali nasab dianggap tidak dapat menjalankan kewaliannya.[30]

Penafsiran hukum dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya memahami makna norma, tetapi juga sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan administratif yang bersifat kasuistik. Penafsiran tersebut kemudian menjadi landasan argumentatif yang digunakan pejabat KUA dalam menentukan tindakan yang dianggap paling sesuai dengan situasi konkret, sementara diskresi berfungsi sebagai ruang kewenangan untuk menetapkan keputusan akhir.[31]

Kondisi ini menunjukkan bahwa penafsiran dan diskresi dalam praktik KUA saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Penafsiran memberikan dasar rasional dan yuridis dalam memahami ketentuan hukum yang bersifat umum, sedangkan diskresi menjadi mekanisme operasional dalam mewujudkan keputusan administratif yang bersifat individual dan kontekstual.[32]

---

[30] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Harapan), 90–95.

[31] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty), 54–60.

[32] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. ± 170–175

Berdasarkan hal temuan di lapangan ini, penggunaan diskresi tersebut juga berpotensi menimbulkan variasi penafsiran antar KUA apabila tidak disertai dengan pedoman teknis yang lebih rinci. Oleh karena itu, meskipun diskresi memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian kasus, tetap diperlukan standar normatif yang lebih jelas agar tercipta keseragaman dan kepastian hukum dalam praktik pencatatan perkawinan.

3. Kaitannya dengan Asas Kepastian Hukum

Dalam perspektif asas kepastian hukum, temuan penelitian pada KUA Kecamatan Bungkal, Jetis, dan Siman menunjukkan adanya hubungan yang bersifat kompleks antara kebutuhan praktik dan keterbatasan normatif.[33] Di satu sisi, penafsiran hukum yang dilakukan oleh Kepala KUA berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum secara fungsional (*functional legal certainty*).[34] Hal ini terlihat dari fakta bahwa meskipun terdapat kekosongan norma dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 mengenai status wali nasab yang sedang berihram, proses penentuan wali nikah tetap dapat dilakukan melalui mekanisme penafsiran hukum dan diskresi administratif. Akibatnya, akad nikah tetap dapat dilaksanakan dan dicatat secara resmi, sehingga masyarakat tetap memperoleh kepastian mengenai status hukum perkawinannya.

---

[33] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bungkal, Jetis, dan Siman, Kabupaten Ponorogo, 2026.

[34] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 25–30.

Penafsiran tersebut juga menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pengertian normatif belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang secara eksplisit, rinci, dan seragam terkait kondisi wali nasab yang sedang berihram dalam peraturan perundang-undangan, sehingga membuka ruang perbedaan penafsiran antar Kepala KUA.[35] Sebagaimana tercermin dalam temuan penelitian, masing-masing KUA tetap merujuk pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, serta PMA yang berlaku, namun dalam implementasinya tetap terdapat ruang diskresi dalam menentukan keputusan akhir, termasuk penggunaan wali hakim.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan variasi praktik antar KUA, meskipun telah dilakukan upaya koordinasi, musyawarah, dan penyamaan persepsi untuk meminimalisasi perbedaan. Dengan demikian, kepastian hukum yang tercipta lebih bersifat praktis daripada normatif, karena sangat bergantung pada penafsiran dan kewenangan pejabat yang bertugas di lapangan.

Sesuai dengan pandangan Jan M. Otto mengenai kepastian hukum, yang menekankan bahwa kepastian hukum idealnya ditandai oleh adanya aturan yang jelas, konsisten, dapat diakses, serta diterapkan secara seragam oleh aparat pelaksana hukum. Dalam konteks penelitian ini, kondisi yang ditemukan menunjukkan bahwa unsur konsistensi dan keseragaman penerapan belum sepenuhnya terpenuhi, karena adanya

[35] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 120–123

ketergantungan pada penafsiran individual pejabat KUA dalam mengisi kekosongan norma.[36]

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pencatatan perkawinan, kepastian hukum tidak sepenuhnya bersumber dari norma tertulis, melainkan juga dibentuk melalui mekanisme penafsiran dan diskresi administratif. Akibatnya, kepastian hukum bergeser dari tataran normatif menuju tataran pragmatis, yaitu kepastian yang lahir dari praktik penerapan hukum di lapangan, bukan semata-mata dari kejelasan rumusan norma.

[36] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 48–52.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penafsiran Kepala Kantor Urusan Agama terhadap penentuan wali nikah dalam kondisi wali nasab yang sedang berihram pasca berlakunya PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan di Kabupaten Ponorogo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Konstruksi penafsiran hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Bungkal dalam menentukan status wali nikah yang sedang berihram cenderung menggunakan penafsiran sistematis dan sosiologis. Penafsiran tersebut dilakukan dengan menghubungkan sumber hukum Islam dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum positif lain yang berkaitan dengan perwalian nikah. Dalam praktiknya, wali nasab yang sedang berihram dipandang sebagai wali yang mengalami halangan sementara untuk melaksanakan akad nikah, karena menurut hukum Islam orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan melakukan akad nikah maupun bertindak sebagai wali nikah. Penafsiran yang dilakukan oleh Kepala KUA tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan, kehati-hatian hukum, serta

perlindungan terhadap kepastian status hukum perkawinan bagi para pihak.

2. Status penafsiran hukum yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam menentukan wali nikah pada kondisi wali nasab yang sedang berihram merupakan bentuk pengisian kekosongan norma (*rechtsvacuum*) akibat tidak diaturnya secara eksplisit kondisi tersebut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Penafsiran tersebut sekaligus mencerminkan adanya diskresi administratif yang dimiliki pejabat administrasi negara dalam rangka menjamin agar pelayanan pencatatan perkawinan tetap dapat berjalan sesuai dengan prinsip kemanfaatan, kepastian hukum, dan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam.

   Meskipun dalam praktiknya terdapat kecenderungan kesamaan pola penafsiran, yaitu pengalihan kewenangan wali kepada wali hakim, ketiadaan pengaturan yang rinci dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 tetap membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran antar Kantor Urusan Agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam praktik penentuan wali nikah pada situasi wali nasab yang sedang berihram masih sangat bergantung pada konstruksi penafsiran masing-masing Kepala KUA. Oleh karena itu, diperlukan adanya pedoman yang lebih jelas, rinci, dan seragam guna mewujudkan konsistensi penerapan hukum dalam praktik pencatatan perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan dengan memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai kondisi-kondisi wali nasab yang tidak dapat bertindak, termasuk wali nasab yang sedang berihram, guna menghindari kekosongan norma dan perbedaan penafsiran dalam praktik pencatatan perkawinan.
2. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama, diharapkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam menentukan wali nikah, serta memperkuat koordinasi dan keseragaman pemahaman antar KUA agar tidak terjadi perbedaan penerapan dalam kasus yang serupa.
3. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai praktik diskresi dan penafsiran hukum dalam administrasi perkawinan Islam dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta pendekatan yang lebih komprehensif, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum administrasi negara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Sulaiman. *Penghantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan, 2019.

Ali, Achmad. *Menguak Takbir Hukum*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2002, *Menguak Takbir Hukum*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2002.

Arsad, Romli. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alqa Print Jatinangor, 2020.

Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Burhanuddin, Mirza Agung Rahmatullah. *Hukum Dan Perundangan*. Jawa Barat: PT Adab Indonesia, 2024.

Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Meneakkan Keadilan Subtantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Darumurti, Krishna Djaya. *Diskresi Kajian Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

Darumurti, Krisna D. *Kekuasaan Diskresi Pemerintahan*. Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 2012.

Dwi Tatak Subagiyo, Isetyowati Andayani, Endang Retnowati. *Pengantar Hukum Indonesia*. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum, 2017.

Dwiyanto. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Fatimah, and Nuryaningsih. *Buku Ajar Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, 2018.

Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: Sanabil, 2022.

Iftitah, Anik, Ady Purwoto Kurniawan, Herlina Manullang Nuryati Solapari July Esther, Geofani Milthree Saragih Nila Imtiyaz El-Hada Imron Rosyadi Yetti, Siti Mastoah Rachmadi Usman, Nugroho Noto Diharjo Safaruddin Harefa, and Dede Nurul Hidayat. *Pengantar Ilmu Hukum*. Vol. 2. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022.

Kristiyanti, Mariana. *Metode Penelitian*. 1st ed. Semarang: CV. Pustaka Stimat Amni, 2023.

Marpi, Yapiter. *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Zona Media Mandiri, 2020.

Mertukusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Patiro, Yopie Morya Immanuel. *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindakan Pidana Korupsi*. Bandung: Keni Media, 2012.

Richard, Andi Muhammad Rusdi Galigo. *Teori Hukum*. Yogyakarta: CV Ananta Vidya, 2024.

Roosinda, Fitria Widiyani. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Vol. 19. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

Rusli, Tami. *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: UNiversitas Bandar Lampung, 2017.

Salim, Peter. *The Contemporery English Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modern

English, 1986.

Suardi. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. 1st ed. Banten: CV.AA. Rizky, 2023.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum Teori Dan Metode*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Syamsudin, Naidin. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Lombok Tengah: Yayasan Hamidjah Diha, 2023.

Yulikhsan, Eri. *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.

Artikel

2016, Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun. Tentang Tugas dan Wewenang Kepala KUA (2016).

Abdullah, Sulaiman. *Penghantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan, 2019.

Adinda Dewi Mutiara Sari, Seno Aris Sasmito. "Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020." *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2022)

Agustien Cherly Wereh, Hendrasari Rawung, Merry Kumajas, Pia Bertha Sarumaha. "Kewenangan Diskresi Pejabat Administrasi Negara : Batasan Dan Pengawasannya" 6, no. 2 (2025)

Ahmad Mustakim, Muhammad Arham. "Indonesia, Urgensi Kedudukan Wali

Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* Vol. 4 No., no. November (2024)

Ali, Achmad. *Menguak Takbir Hukum*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2002.

Menguak Takbir Hukum. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2002.

Arsad, Romli. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alqa Print Jatinangor, 2020.

Asep Hikmatullah, Nasrulloh. "Analisis Kontekstual Hadis Tentang Wali Dan Kerelaan Perempuan Dalam Pernikahan Terhadap Tradisi Kawin Lari (Merariq) Pada Masyarakat Lombok." *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026)

Badawi, Muhammad Asyari, Universitas Hasyim, Tebuireng Jombang, Alamat Jl, Irian Jaya, Kec Diwek, and Kabupaten Jombang. "Wakalah Wali Dalam Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Maslahah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 5 (2025)

Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik. Sinar Grafika: Jakarta, 2016.

Burhanuddin, Mirza Agung Rahmatullah. *Hukum Dan Perundangan*. Jawa Barat: PT Adab Indonesia, 2024.

Darmawan, Elang, Ahmad Baihaki, and Otih Handayani. "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021)

Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim Sebuah*

Instrumen Meneakkan Keadilan Subtantif Dalam Perkara-Perkara Pidana. Bandung: Alfabeta, 2013.

Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Subtantif Dalam Perkara-Perkara Pidana. Bandung: Alfabeta, 2013.

Darumurti, Krishna Djaya. *Diskresi Kajian Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

Darumurti, Krisna D. *Kekuasaan Diskresi Pemerintahan*. Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 2012.

Dwi Tatak Subagiyo, Isetyowati Andayani, Endang Retnowati. *Pengantar Hukum Indonesia*. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum, 2017.

Dwiyanto. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Farida Ulvi Na'imah, Sidiq, Muhamad. "Peran Dan Kewenangan Wali Hakim Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Nasab Yang Berbeda Agama Dalam Pernikahan : Studi Kasus KUA Ciracas Media Hukum Indonesia (MHI)." *Jurnal Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025)

Fatimah, and Nuryaningsih. *Buku Ajar Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, 2018.

Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: Sanabil, 2022.

Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, and Nur

Hikmatul Auliya. *Buku Metode Penelitian Kualitatif. Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. 1st ed. Vol. 5. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Hilmi, Hasbullah. "Jurnal Hukum Islam Uhuyyy." *Jurnal Hukum Islam. Vol* 13, no. November (2024)

Iftitah, Anik, Ady Purwoto Kurniawan, Herlina Manullang Nuryati Solapari July Esther, Geofani Milthree Saragih Nila Imtiyaz El-Hada Imron Rosyadi Yetti, Siti Mastoah Rachmadi Usman, Nugroho Noto Diharjo Safaruddin Harefa, and Dede Nurul Hidayat. *Pengantar Ilmu Hukum*. Vol. 2. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022.

Ikhsan Harjanto, and Munifah. "Kewenangan Kepala KUA Sebagai Wali Hakim Menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022)

Ilyas, Afrizal Fadhila, and Roykhatun Nikmah. "Efektivitas Pengumuman Kehendak Nikah Dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 Pada KUA Di Kabupaten Boyolali" 7, no. 1 (2025)

khusni, Muhammad fatih Al, and Ahmad Ubaydi Hasbillah. "Persepsi Kepala KUA Diwek Jombang Terhadap Penghapusan Batasan Usia Wali Nikah Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019." *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 01 (2024)

Kristiyanti, Mariana. *METODE PENELITIAN*. 1st ed. Semarang: CV. Pustaka Stimat Amni, 2023.

Marpi, Yapiter. *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Zona

Media Mandiri, 2020.

Meliannadya, Nattasya. "Implementasi Taukil Wali Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Di Kota Malang." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020)

Mertukusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Muhammad Hatta, and Masrokhin. "Implementasi Wali Hakim Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025)

Muhammad, Syafik. "Problem Penentuan Wali Nikah Di Indonesia the Problem of Determining Marriage Guardians in Indonesia." *JIIC: Jurnal Inteek Insan Cendikia* 2, no. 4 (2025)

Mujahidin, Bpk Tajul. "Hasil Wawancara." KUA Kecamatan Siman, Ponorogo: 15 Maret, n.d.

Muna, Naila Ni'mal. "Peran Wali Hakim Dalam Pernikahan Di KUA Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 1, no. February (2024)

Patiro, Yopie Morya Immanuel. *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindakan Pidana Korupsi*. Bandung: Keni Media, 2012.

Diskresi Pejabat Publik Dan Tindakan Pidana Korupsi. Bandung: Keni Media, 2012.

Pattiasina, Nurjani Mutiara. "PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI

HAKIM DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024)

Richard, Andi Muhammad Rusdi Galigo. *Teori Hukum*. Yogyakarta: CV Ananta Vidya, 2024.

Romdloni, Bpk Moh. Anwar. "Hasil Wawancara." KUA Kecamatan Jetis, Ponorogo: 7 Maret, 2026.

Roosinda, Fitria Widiyani. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Vol. 19. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

Rusli, Tami. *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: UNiversitas Bandar Lampung, 2017.

Sailan, Hanan. *Pengantar Hukum Indonesia*. *Kajian Hukum Pidana Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan (Speed Bump) Bagi Pengendali Dan Pengamanan Pengguna Jalan. Pengamanan Pengguna Jalan.* Vol. 207. Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2012.

Salim, Peter. *The Contemporery English Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modern English, 1986.

Sandi Nayoan, Hasiah, Yuniartik. "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Kasus Di KUA Kec. Tebas Kab. Sambas." *Cross-Border* 8, no. 2 (2025)

Suardi. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. 1st ed. Banten: CV.AA. Rizky, 2023.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Susanti, Diah Imaningrum. *PENAFSIRAN HUKUM Teori Dan Metode*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Syamsudin, Naidin. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Lombok Tengah: Yayasan Hamidjah Diha, 2023.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bandung: Fokurisno, 2015.

Usman, Achmad Murtadho. "Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara." *Harmoni* 20, no. 146 (2021).

Yono, Bapak Tri. "Hasil Wawancara." KUA Kecamatan Bungkal, Ponorogo: Maret 10, 2026.

Yulikhsan, Eri. *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.

TRANSKIP WAWANCARA

Identitas Informan	:	Tri Yono
Jabatan	:	Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bungkal
Tanggal	:	13 Maret 2026
Lokasi Wawancara	:	Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal
Topik Wawancara	:	Kontruksi dan Penafsiran Yang dilakukan Kepala KUA dalam mengisi Kekosongan Aturan dalam PMA No. 30 Tahun 2024

Peneliti	Bagaimana Bapak memahami konsep wali nikah dalam hukum Islam dan kedudukannya dalam pelaksanaan akad nikah?
Informan	Wali nikah adalah salah satu rukun syarat sah atau tidaknya dalam sebuah pernikahan, syarat ini baik secara hukum Islam maupun peraturan perundangan.
Peneliti	Bagaimana pemahaman Bapak mengenai syarat-syarat seseorang dapat bertindak sebagai wali nikah menurut hukum Islam dan ketentuan yang berlaku?
Informan	Syarat perwalian menurut saya adalah harus berakal, baligh, muslim, laki-laki dan adil. Setelah itu wali dalam pernikahan ini juga harus ada hubungan nasab dengan catin.
Peneliti	Menurut Bapak, bagaimana kedudukan wali nasab dibanding wali hakim dalam sistem perwalian?
Informan	Menurut saya jelas wali nasab itu posisinya lebih utama karena ini juga dijelaskan dalam hukum islam maupun peraturan perundang-undangan pernikahan, berbeda dengan wali hakim karena posisinya bisa menggantikan wali nasab dengan suatu keadaan tertentu seperti keadaan tertentu.
Peneliti	Dalam kondisi apa wali nasab dianggap tidak dapat menjalankan kewaliannya sehingga dapat digantikan wali hakim?
Informan	Wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim adalah dengan kondisi wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak hadir, tidak memenuhi syarat perwalian seperti berakal atau bukan muslim, enggan menjadi wali dan dalam kondisi tertentu yang tidak dapat menjalankan kewaliannya.
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak mengenai wali nasab yang sedang berihram, apakah kondisi itu memengaruhi kewenangannya sebagai wali?
Informan	Iyaa memengaruhi, seperti hadis ”*la nikaha fill ihram*” nah dari ayat ini sudah jelas bahwasannya wali yang sedang berihram itu tidak boleh melangsungkan pernikahan, atau perwalian.

Peneliti	Apakah larangan bagi orang berihram melakukan akad nikah menurut Bapak juga berdampak pada kewenangan menikahkan sebagai wali?
Informan	Iyaa ada berdampak pada kewenangannya, karena menurut saya orang yang melangsung kan ibadah ihram itu tidak boleh melaksanakan kegiatan seperti yang menuju kepada hal" yang berhubungan dengan syahwat terutama pada hal pernikahan.
Peneliti	Apakah pemahaman Bapak mengenai status wali berihram lebih didasarkan pada fikih, aturan administratif, atau pengalaman praktik?
Informan	menurut saya lebih didasarkan kepada peraturan-peraturan yang ada namun tetap berlandaskan dengan hukum islam.
Peneliti	Bagaimana pemahaman Bapak mengenai ketentuan wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan?
Informan	Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 saya pahami sebagai pedoman administratif dalam pencatatan perkawinan, termasuk pengaturan wali nikah sebagai salah satu syarat sah.
Peneliti	Bagaimana Bapak memahami hubungan antara ketentuan wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dengan konsep perwalian menurut hukum Islam dalam praktik di KUA?
Informan	Menurut saya, wali dalam pernikahan itu adalah rukun nikah dalam hukum Islam, jadi harus ada, karena menentukan sah tidaknya akad. Tapi dalam praktik di KUA, kami juga melihat apakah wali tersebut bisa menjalankan kewenangannya secara sah pada saat akad, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai wali nasab yang sedang berihram ketika akad nikah dilaksanakan?
Informan	Untuk aturan didalam PMA No. 30 Tahun 2024 ini belum terdapat aturan yang membahas terkait wali ihram.
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak mengenai kedudukan wali nasab yang sedang berihram dalam hukum Islam ketika akan menjadi wali dalam akad nikah?
Informan	Menurut saya, dalam hukum Islam terdapat larangan melangsungkan akad nikah bagi orang yang sedang berihram dan itu sudah jelas haram, sehingga ketentuan tersebut menjadi pertimbangan utama dalam menilai keabsahan dan kelayakan wali nasab untuk bertindak dalam akad nikah.
Peneliti	Ketika menghadapi kondisi wali nasab yang sedang berihram, bagaimana Bapak menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah?
Informan	Dalam kondisi wali nasab sedang berihram, saya tidak menemukan aturan teknis yang eksplisit di Peraturan Mentri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Oleh karena itu, saya menafsirkan dengan menggabungkan ketentuan administratif seperti pada pasal 13 di PMA dengan hukum islam serta kompoliasi hukum islam, bagaimana

	seseorang yang sedang melangsungkan ibadah ihram tidak dapat melangsungkan akad, baik melamar, menikahkan ataupun menikah. Sehingga menurut saya tidak layak menjalankan fungsi kewaliannya. Dengan hal itu saya sebagai pemangku kebijakan disini langsung mengambil keputusan untuk perwaliannya dialihkan kepada wali hakim.
Peneliti	Apa dasar pertimbangan hukum dan administratif yang Bapak gunakan untuk menetapkan penggunaan wali hakim dalam kondisi tersebut?
Informan	Dasar yang saya gunakan adalah harus cantin melampirkan bukti paspor keberangkatan atau dokumen terkait lainnya. Guna menjadi dasar pertimbangan saya agar ketika dikemudian hari terjadi kondisi mendesak pihak kua mempunyai dasar yang kuat kenapa bisa melangsungkan pernikahan.
Peneliti	Apa saja dasar hukum atau rujukan yang digunakan oleh Bapak dalam melakukan penafsiran tersebut, baik dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, maupun literatur fikih?
Informan	Jadi dasar hukum yang saya ambil yaitu perturan PMA Nomor 30 Tahun 2024 karena disuatu kondisi wali nikah yang sedang berihram tidak diatur ekplisit. Dengan hal tersbut saya mengambil dasar paada Ayat Surat Al Baqarah 197, di dalam surat ini ditegaskan bahwa ”*maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji*”. Dan yang terakhir pada kompilasi hukum islam bagaimana ketika kondisi seorang wali nasab sedang berihram itu saya berpaku pada pasal 54 ayat 1 dan ayat 2.
Peneliti	Bagaimana proses pertimbangan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala KUA atau penghulu sebelum menetapkan apakah wali nasab tetap dapat menjadi wali nikah atau harus digantikan oleh wali hakim?
Informan	Proses pertimbangan dilakukan dengan terlebih dahulu memverifikasi kondisi wali nasab, khususnya memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar sedang dalam keadaan berihram, kemudian mengkaji dasar hukum yang berlaku.
Peneliti	Menurut Bapak metode penafsiran apa yang digunakan dalam memahami ketentuan tersebut, misalnya penafsiran gramatikal, sistematis, atau penafsiran berdasarkan hukum Islam?
Informan	Metode yang digunakan adalah penafsiran sistematis dan administratif. Yang mengacu pada Peraturan Mentri Agama, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam serta Ayat Al-Qur’an jadi agar tidak menyalai aturan
Peneliti	Bagaimana Bapak memastikan bahwa penafsiran yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Informan	Kami memastikan dengan mengikuti ketentuan hukum Islam dan regulasi Peraturan Mentri Agama serta Kompilasi Hukum Islam yang ada agar tidak terjadi pelanggaran.

Peneliti	Bagaimana Bapak menimbang antara ketentuan hukum Islam dan ketentuan administratif ketika keduanya tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024?
Informan	Menurut saya, karena ketentuan tidak diatur secara jelas didalam PMA No. 30 Tahun 2024 ini jadi mengutamakan pada hukum islam sebagai dasar utama, kemudian saya sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan secara administratif.
Peneliti	Dalam kondisi tidak adanya aturan yang eksplisit, apa pertimbangan utama Bapak dalam mengambil keputusan terkait penentuan wali nikah?
Informan	Karena memang dalam kondisi ini belum pernah saya temui kasus seperti ini, kemungkinan nanti bila mana jikalau dalam dikemudian hari terjadi kasus seperti ini pertimbangan yang saya utamakan adalah keabsahan nikah sesuai dengan aturan yang ada dan hukum Islam.
Peneliti	Apakah pengalaman praktik Bapak selama menjadi Kepala KUA atau penghulu memengaruhi cara Bapak dalam menafsirkan hukum? Jika iya, bagaimana pengaruhnya?
Informan	Iyaa, menurut saya pengalaman sangat memengaruhi. Selama di lapangan saya sering menemukan berbagai kasus yang tidak semuanya diatur secara rinci dalam peraturan. Dengan kejadian tersebut saya belajar berhati-hati dalam mengambil keputusan, tidak hanya berpatokan dengan teknis saja tetapi saya juga mempertimbangkan kondisi nyata dan dampak bagi masyarakat.
Peneliti	Bagaimana Bapak menentukan bahwa suatu kondisi, seperti wali yang sedang berihram, tidak layak menjalankan kewaliannya?
Informan	Untuk menentukan perwalian dengan kondisi seperti ini saya melihat kondisi hukum Islam terlebih dahulu, karena didalam hukum Islam memang tidak layak untuk kondisi wali yang sedang ihram untuk menjadi wali nikah maka saya anggap ini juga tidak sah. Maka dari hal tersebut bisa berpindah wali hakim dengan sesuai peraturan yang ada.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah penafsiran hukum yang Bapak lakukan lebih bersifat mengikuti teks hukum atau mempertimbangkan tujuan hukum (kemaslahatan)? Mengapa?
Informan	Menurut saya, penafsiran yang saya lakukan tetap mengikuti teks hukum baik peraturan perkawinan ataupun hukum islam yang ada, agar dikemudian hari jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan ada kekuatan hukum.
Peneliti	Bagaimana Bapak memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil bagi para pihak yang terlibat?
Informan	Guna memastikan agar keputusan yang saya ambil tetap sah secara hukum dan adil bagi catin, maka saya mempertimbangkan baik dari catin maupun dari keluarga, dan selain itu juga saya memberikan alasan bahwa keputusan yang saya ambil ini memang berlandasan pada peraturan dan hukum islam.

Peneliti	Apakah terdapat keraguan atau pertimbangan alternatif sebelum akhirnya memutuskan menggunakan wali hakim? Bagaimana proses itu terjadi?
Informan	Kembali lagi karena saya belum pernah menemui kasus yang seperti ini, maka kalau dikemudian hari memang terjadi kondisi seperti ini saya lebih menggunakan wali hakim, dengan proses taukil wali dan disaksikan dari pihak keluarga serta didukung dengan bukti-bukti dokumen pendukung.
Peneliti	Bagaimana Bapak memahami konsep kekosongan norma hukum dalam suatu peraturan, khususnya dalam praktik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama?
Informan	Menurut saya kekosongan peraturan itu terjadi karena peraturan yang belum mengatur secara jelas tentang suatu kondisi yang terjadi di lapangan.
Peneliti	Menurut Bapak, kapan suatu ketentuan dapat dipandang belum cukup jelas sehingga memerlukan penafsiran dalam penerapannya di lapangan?
Informan	Menurut saya, pada peraturan yang belum dijelaskan secara tegas dalam perundang-undangan, atau tidak rinci tentang suatu kondisi yang terjadi.
Peneliti	Bagaimana Bapak memahami konsep kepastian hukum dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, khususnya dalam penentuan wali nikah?
Informan	Menurut saya, kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan ini sangat penting agar pelaksanaan akad nikah tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan telah mengatur secara jelas mengenai penentuan wali nikah dalam kondisi wali nasab yang sedang berihram?
Informan	Menurut saya, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 belum mengatur secara jelas mengenai penentuan wali nikah dalam kondisi wali nasab sedang berihram.
Peneliti	Bagaimana dampak kekosongan norma tersebut menurut Bapak terhadap praktik penentuan wali nikah di KUA?
Informan	Menurut saya, kekosongan norma dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan wali nikah di KUA, karena tidak ada pedoman yang jelas untuk kondisi tertentu. Akibatnya, petugas harus melakukan penafsiran sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan keputusan.
Peneliti	Dalam kondisi adanya kekosongan norma tersebut, bagaimana langkah yang dilakukan oleh bapak selaku kepala KUA dalam menentukan wali nikah ketika wali nasab sedang berihram?
Informan	Sebenarnya dalam kondisi ini saya selama bertugas sebagai pegawai KUA belum pernah menemui hal yang sedemikian namun jika memang menemukan kondisi yang seperti ini dikemudian hari, saya

	tetap merujuk pada PMA Nomor 30 Tahun 2024 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman utama. Namun karena tidak diatur secara spesifik tentang wali yang berihram, saya juga melihat dari hukum Islam, khususnya terkait larangan akad nikah saat ihram.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah penafsiran hukum yang dilakukan oleh oleh bapak untuk dapat dijadikan dasar dalam mengisi kekosongan norma dalam praktik pencatatan perkawinan?
Informan	Menurut saya, Penafsiran yang dilakukan pada dasarnya dapat dijadikan solusi untuk mengisi kekosongan aturan, tetapi secara hukum posisinya tidak sekuat aturan tertulis terutama pada PMA No 30 2024.
Peneliti	KUA agar penafsiran tersebut tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam?
Informan	Menurut saya, jika dikemudian hari terjadi kondisi yang mendesak prosedur yang akan kami lakukan adalah dengan merujuk pada PMA No 30 Tahun 2024, Kompilasi Hukum Islam, pendapat ulama dan Juknis Penggunaan PMA ini, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan ketentuan secara administratif.
Peneliti	Apakah dalam praktiknya pernah terjadi perbedaan penafsiran antar penghulu atau antar KUA dalam menentukan wali nikah pada kondisi wali nasab yang sedang berihram?
Informan	Menurut saya, belum pernah terjadi karena pada dasarnya selama saya bertugas di Kantor Urusan Agama kondisi wali nasab yang sedang berihram itu belum pernah terjadi. Akan tetapi jika suatu kondisi tersebut terjadi saya akan berdiskusi juga dengan penghulu dan KUA yang lainnya juga agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
Peneliti	Jika terjadi perbedaan penafsiran tersebut, bagaimana cara mengatasinya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat?
Informan	Jika memang disuatu hari terjadi memang benar adanya kondisi tersebut, maka kami perlu adanya diskusi dengan penghulu maupun Kepala KUA yang lain untuk memastikan kondisi ini tetap memberikan kepastian hukum kepada calon pengantin.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah penafsiran hukum yang dilakukan oleh Bapak dalam kasus tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi calon pengantin dan keluarga?
Informan	Menurut saya, jika penafsiran yang mengacu pada Undang-undang yang berlaku dan dasar hukum yang jelas maka bisa memberikan kepastian hukum, meskipun belum diatur secara jelas dalam peraturan.
Peneliti	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam menentukan wali nikah tetap memiliki kejelasan, konsistensi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum?

Informan	Menurut saya tetap berpegang teguh pada dasar hukum yang ada agar jelas, baik Peraturan Mentri Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam serta pendapat para ulama.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah diperlukan pengaturan yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan terkait penentuan wali nikah dalam kondisi wali nasab yang sedang berihram agar tercipta kepastian hukum di masa mendatang?
Informan	Menurut saya, sebenarnya peraturan ini sudah jelas akan tetapi memang perlu diperjelas lagi terkait peraturan didalamnya karena agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di lapangan atau tidak terjadi kesalah pahaman terutama pada peraturan yang belum diatur secara jelas itu.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah penggunaan wali hakim dalam kondisi ini sudah memberikan kepastian hukum yang cukup bagi para pihak?
Informan	Penggunaan wali hakim itu sebenarnya sudah cukup membantu memberikan kepastian hukum bagi para pihak, terutama supaya pernikahan tetap bisa dilaksanakan dan dicatat secara resmi. Karena disisi lain secara administrasi bisa diakui negara pernikahannya sah.

TRANSKIP WAWANCARA

Identitas Informan	:	Moh. Anwar Romdloni, S.Sos.I
Jabatan	:	Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Jetis
Tanggal	:	14 Maret 2026
Lokasi Wawancara	:	Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis
Topik Wawancara	:	Kontruksi dan Penafsiran Yang dilakukan Kepala KUA dalam mengisi Kekosongan Aturan dalam PMA No. 30 Tahun 2024

Peneliti	Bagaimana Bapak memahami konsep wali nikah dalam hukum Islam dan kedudukannya dalam pelaksanaan akad nikah?
Informan	Kalau menurut saya, wali nikah itu rukun yang paling utama. Jadi dialah yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Mau di hukum Islam atau aturan resmi KUA, wali itu wajib ada. Pokoknya tanpa wali, nikah tidak bisa jalan.
Peneliti	Bagaimana pemahaman Bapak mengenai syarat-syarat seseorang dapat bertindak sebagai wali nikah menurut hukum Islam dan ketentuan yang berlaku?
Informan	Syaratnya jelas harus laki-laki, beragama Islam, sudah baligh, berakal sehat, dan adil. Satu lagi, harus ada hubungan darah atau nasab dengan calon pengantin perempuan. Kalau syarat-syarat ini ada yang kurang satu saja, dia tidak bisa jadi wali.
Peneliti	Menurut Bapak, bagaimana kedudukan wali nasab dibanding wali hakim dalam sistem perwalian?
Informan	Wali nasab itu tetap nomor satu dan paling utama, karena urutannya sudah dipatok begitu dalam hukum Islam. Kalau wali hakim itu kasarnya cuma ban serep atau pengganti saja. Baru dipakai kalau wali nasabnya betul-betul tidak bisa hadir karena kondisi tertentu.
Peneliti	Dalam kondisi apa wali nasab dianggap tidak dapat menjalankan kewaliannya sehingga dapat digantikan wali hakim?
Informan	Biasanya kalau walinya memang tidak ada, tidak tahu rimbanya di mana, tidak bisa datang, tidak memenuhi syarat, atau walinya mogok (menolak) menikahkan. Selain itu, ada juga keadaan-keadaan khusus yang bikin si wali nasab tidak punya kuasa lagi untuk menikahkan.
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak mengenai wali nasab yang sedang berihram, apakah kondisi itu memengaruhi kewenangannya sebagai wali?
Informan	Jelas sangat memengaruhi. Soalnya di hukum Islam kan ada aturan kalau orang berihram itu dilarang akad nikah. Nah, otomatis larangan itu bikin wali yang sedang ihram tidak bisa menjalankan tugasnya dulu.

Peneliti	Apakah larangan bagi orang berihram melakukan akad nikah menurut Bapak juga berdampak pada kewenangan menikahkan sebagai wali? Mengapa?
Informan	Iya, pasti berdampak. Karena orang kalau sudah pakai kain ihram itu dilarang mengurusi hal-hal yang bau pernikahan. Jadi bukan cuma dirinya saja yang tidak boleh menikah, tapi dia juga dilarang menikahkan orang lain. Makanya hak dia sebagai wali jadi tersendat dulu.
Peneliti	Apakah pemahaman Bapak mengenai status wali berihram lebih didasarkan pada fikih, aturan administratif, atau pengalaman praktik?
Informan	Sebenarnya lebih condong ke hukum Islam atau fikih, karena kalau kita cari di aturan administratif seperti PMA itu tidak ditulis secara blak-blakan. Tapi dalam praktiknya, aturan di KUA dan hukum Islam ini tetap kami kawinkan jadi satu dasar biar aman.
Peneliti	Bagaimana pemahaman Bapak mengenai ketentuan wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan?
Informan	Saya pahamnya di PMA 30 Tahun 2024 ini wali nikah itu harga mati untuk sahnya nikah secara Islam. Walinya wajib laki-laki Muslim, dewasa, berakal, adil, dan urutan prioritasnya dimulai dari ayah kandung, kakek, lalu saudara laki-laki seayah.
Peneliti	Bagaimana Bapak memahami hubungan antara ketentuan wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dengan konsep perwalian menurut hukum Islam dalam praktik di KUA?
Informan	Menurut saya hubungannya pas dan saling melengkapi. Di hukum Islam, wali itu rukun yang bikin nikah sah atau tidak, jadi harus teliti. Nah, di KUA, kita pakai PMA sebagai rel administratifnya biar pencatatan nikah ini tertib sesuai prosedur. Jadi praktiknya, kami amankan dulu sah tidaknya secara agama, baru kita rapikan administrasinya lewat PMA biar bisa dicatat resmi oleh negara.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai wali nasab yang sedang berihram ketika akad nikah dilaksanakan?
Informan	Setahu saya, di PMA Nomor 30 Tahun 2024 belum ada pasal yang menuliskan soal wali nasab yang sedang ihram. Aturannya masih jualan yang umum-umum saja. Untuk kasus khusus seperti wali ihram ini memang masih kosong di peraturan itu.
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak mengenai kedudukan wali nasab yang sedang berihram dalam hukum Islam ketika akan menjadi wali dalam akad nikah?
Informan	Di hukum Islam kan sudah jelas, orang berihram dilarang melangsungkan akad nikah. Larangan ini kena ke yang mau nikah dan yang mau menikahkan. Jadi, wali nasab yang lagi ihram menurut saya ya tidak berhak dulu jadi wali, karena menabrak aturan agama.

Peneliti	Ketika menghadapi kondisi wali nasab yang sedang berihram, bagaimana Bapak menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah?
Informan	Karena di PMA Nomor 30 Tahun 2024 tidak ada bahasan spesifik soal ini, jalan keluarnya saya gabungkan saja antara aturan administrasi dengan hukum Islam. Di fikih kan dibilang orang ihram tidak boleh melamar, menikah, atau menikahkan. Dari situ saya ambil kesimpulan kalau si wali nasab tidak bisa bertindak, dan hak perwaliannya harus digeser.
Peneliti	Apa dasar pertimbangan hukum dan administratif yang Bapak gunakan untuk menetapkan penggunaan wali hakim dalam kondisi tersebut?
Informan	Di lapangan kita pakai kacamata ganda, agama dan administrasi KUA. Agamanya, saya pegang hadis “la yankihu wala yunkihu”—orang ihram tidak boleh menikah atau menikahkan. Jadi walinya tidak sah bertindak. Secara aturan administrasi, saya pakai PMA 30 Tahun 2024 digabung dengan Juknis Nomor 473 Tahun 2020 sebagai panduan kerja biar langkah kami tidak melenceng. Ditambah lagi ada lampu hijau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan kalau wali nasab macet, ya wali hakim yang maju biar nikahnya sah di mata agama dan negara.
Peneliti	Apa saja dasar hukum atau rujukan yang digunakan oleh Bapak dalam melakukan penafsiran tersebut, baik dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, maupun literatur fikih?
Informan	Pegangan saya ada beberapa. Untuk hukum Islam, ya hadis larangan nikah atau menikahkan saat ihram tadi. Untuk aturan formalnya, pakai PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang rukun syarat wali. Lalu Pasal 23 KHI yang membolehkan wali hakim maju kalau wali nasab berhalangan. Teknis pemeriksaannya di KUA kami ikuti Juknis Nomor 473 Tahun 2020, dan payung besarnya tetap Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 biar nikahnya diakui negara.
Peneliti	Bagaimana proses pertimbangan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala KUA atau penghulu sebelum menetapkan apakah wali nasab tetap dapat menjadi wali nikah atau harus digantikan oleh wali hakim?
Informan	Kasus wali ihram ini jujur belum pernah ada di tempat saya, tapi kalau besok kejadian, langkah saya begini. Pertama, saya pastikan dulu apa benar walinya lagi ihram, misal minta bukti paspor, tiket, atau tanya keluarganya. Kedua, cek berkas calon pengantin dan status hubungan bapak-anaknya. Ketiga, timbang dari sisi hukum Islam soal larangan menikahkan saat ihram. Keempat, sinkronkan dengan PMA dan KHI apakah ini sah masuk kategori "wali berhalangan". Kelima, kalau masih ragu, saya ajak ngobrol penghulu lain atau laporan ke atasan. Kalau sudah mantap walinya tidak bisa bertindak, baru saya ketok palu pakai wali hakim. Yang penting administrasinya aman dan tanggung jawab dunianya-akhiratnya beres.

Peneliti	Menurut Bapak metode penafsiran apa yang digunakan dalam memahami ketentuan tersebut, misalnya penafsiran gramatikal, sistematis, atau penafsiran berdasarkan hukum Islam?
Informan	Karena ini barang baru dan belum pernah kejadian, saya tidak bisa cuma mentok di satu lembar aturan saja. Harus digabung-gabung antara PMA, KHI, dan hukum Islam biar ramuannya pas dan keputusannya tidak meleset.
Peneliti	Bagaimana Bapak memastikan bahwa penafsiran yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Informan	Kuncinya asal kita tidak keluar dari rel. Selama keputusannya masih bersandar pada hukum Islam, PMA, dan KHI yang berlaku, insyaallah jalannya tetap lurus dan tidak menabrak aturan mana pun.
Peneliti	Bagaimana Bapak menimbang antara ketentuan hukum Islam dan ketentuan administratif ketika keduanya tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024?
Informan	Caranya ya tetap menjadikan hukum Islam sebagai tiang utamanya, karena itu yang menentukan sah-batalnya ibadah nikah. Setelah urusan agamanya klop, baru kita rapikan bajunya lewat aturan administrasi yang ada di KUA.
Peneliti	Dalam kondisi tidak adanya aturan yang eksplisit, apa pertimbangan utama Bapak dalam mengambil keputusan terkait penentuan wali nikah?
Informan	Kalau aturannya abu-abu, kiblat utama saya balik ke hukum Islam. Itu yang paling pokok demi sahnya akad. Masalah urusan surat-menyurat administrasi di KUA tinggal mengikuti di belakang.
Peneliti	Apakah pengalaman praktik Bapak selama menjadi Kepala KUA atau penghulu memengaruhi cara Bapak dalam menafsirkan hukum? Jika iya, bagaimana pengaruhnya?
Informan	Intinya nomor satu itu akad nikahnya harus sah dulu secara agama, dan yang kedua jangan sampai bikin repot di kemudian hari, baik buat si pengantin maupun buat urusan berkas di KUA.
Peneliti	Bagaimana Bapak menentukan bahwa suatu kondisi, seperti wali yang sedang berihram, tidak layak menjalankan kewaliannya?
Informan	Iya, jam terbang di lapangan itu sangat berpengaruh. Di lapangan itu sering ketemu masalah aneh-aneh yang tidak ditulis di buku peraturan. Dari situ kita belajar untuk lebih kalem, hati-hati, dan melihat situasi riil masyarakat, tidak melulu kaku sama tulisan di kertas.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah penafsiran hukum yang Bapak lakukan lebih bersifat mengikuti teks hukum atau mempertimbangkan tujuan hukum (kemaslahatan)? Mengapa?
Informan	Gampang saja, kita lihat dulu di hukum Islam ketentuannya boleh atau tidak. Kalau di agama saja sudah dilarang seperti kondisi ihram ini, ya berarti walinya langsung gugur atau tidak layak memegang hak wali.

Peneliti	Bagaimana Bapak memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil bagi para pihak yang terlibat?
Informan	Kalau saya pribadi tetap berpatokan kuat pada teks hukum yang ada, baik undang-undang maupun hukum Islam. Tujuannya biar kalau besok-besok ada masalah atau gugatan, kita punya benteng dan dasar hukum yang jelas buat pertanggungjawabannya.
Peneliti	Apakah terdapat keraguan atau pertimbangan alternatif sebelum akhirnya memutuskan menggunakan wali hakim? Bagaimana proses itu terjadi?
Informan	Pilihan lain pasti ada, misal minta pengantinnya menunggu sampai walinya pulang ihram atau cari solusi lain. Tapi kalau situasinya tidak memungkinkan untuk ditunda, demi keamanan dan kebaikan bersama, saya ambil jalan paling aman yaitu pakai wali hakim. Prosesnya mengalir saja: pelajari kondisinya, timbang hukumnya, yang penting pernikahan beres tanpa bikin masalah di masa depan.
Peneliti	Bagaimana Bapak memahami konsep kekosongan norma hukum dalam suatu peraturan, khususnya dalam praktik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama?
Informan	Sederhananya, kekosongan norma itu kalau kami di lapangan ketemu kasus nyata, tapi di buku peraturan belum ditulis jalan keluarnya secara jelas. Jadi, aturan tertulisnya belum bisa mengejar kenyataan di masyarakat.
Peneliti	Menurut Bapak, kapan suatu ketentuan dapat dipandang belum cukup jelas sehingga memerlukan penafsiran dalam penerapannya di lapangan?
Informan	Yaitu kalau aturan itu sifatnya cuma main yang umum-umum saja, tapi pas ketemu kasus yang butuh rincian detail, aturan itu lepas tangan. Nah, karena ada kasus khusus yang tidak disebut langsung di pasal-pasal, mau tidak mau kami harus menafsirkan sendiri biar pelayanan di kantor tetap bisa jalan.
Peneliti	Bagaimana Bapak memahami konsep kepastian hukum dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, khususnya dalam penentuan wali nikah?
Informan	Kepastian hukum itu penting sekali mas, tujuannya biar besok-besok kalau pernikahan sudah selesai, tidak muncul masalah atau gugatan di belakang hari. Khusus soal wali, kepastian hukum itu artinya wali yang maju pas akad harus sah secara hukum Islam dan klop dengan aturan negara, biar pernikahannya diakui dua-duanya, agama dan negara.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan telah mengatur secara jelas mengenai penentuan wali nikah dalam kondisi wali nasab yang sedang berihram?
Informan	Kalau menurut kami, PMA Nomor 30 Tahun 2024 ini jujur belum mengatur secara jelas atau spesifik soal wali yang lagi ihram. Di Pasal

	13 ayat (5) itu memang ada disebut lima kondisi "wali tidak dapat dihadirkan", tapi kalimatnya masih sangat umum. Tulisan yang tegas soal kata "ihram" atau "haji dan umrah" itu tidak ada di sana.
Peneliti	Bagaimana dampak kekosongan norma tersebut menurut Bapak terhadap praktik penentuan wali nikah di KUA?
Informan	Dampaknya ya bikin bingung dan memicu ketidakpastian bagi teman-teman Kepala KUA atau Penghulu di lapangan. Karena tidak ada panduan hitam di atas putih yang khusus mengatur kasus itu, akhirnya ya jadi meraba-raba sendiri.
Peneliti	Dalam kondisi adanya kekosongan norma tersebut, bagaimana langkah yang dilakukan oleh Kepala KUA atau penghulu dalam menentukan wali nikah ketika wali nasab sedang berihram?
Informan	Nah, kalau mengacu ke Kepdirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020, langkah saya selaku Kepala KUA begini mas. Pertama, saya verifikasi dulu kondisi ihramnya dalam waktu 24 jam, entah minta bukti surat keterangan haji/umrah atau kesaksian dua orang saksi miqat yang bisa dipercaya. Kedua, kami kaji hukumnya secara runtut; kita lihat PMA Pasal 13 ayat (5) huruf d, KHI Pasal 15 tentang urutan wali, lalu larangan akad saat ihram berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 25 dan hadis Nabi “La nikaha fi ihram”. Ketiga, kalau sudah jelas walinya terhalang ihram, baru kami tunjuk wali hakim. Keempat, semua proses itu kami data secara lengkap di aplikasi SIHARIAK dan kami buat notifikasi ke pihak keluarga biar besok tidak ada sengketa perwalian.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah penafsiran hukum yang dilakukan oleh Kepala KUA dapat dijadikan dasar dalam mengisi kekosongan norma dalam praktik pencatatan perkawinan?
Informan	Boleh-boleh saja sebagai solusi sementara, apalagi kalau kita lihat UU Nomor 12 Tahun 2011 di Pasal 100 kan memang membolehkan penafsiran sistematis dan teleologis. Tapi syaratnya ketat; tidak boleh menabrak Al-Qur'an, hadis, atau KHI, keputusannya wajib tertulis sesuai PermenPAN RB Nomor 41/2015, dan kami tidak boleh melampaui batas wewenang administrasi kantor. Prinsipnya kami pakai ushul fiqh sadd al-dzari'ah kita tutup pintu kerusakan biar tidak muncul masalah yang lebih besar bagi nasib pernikahan si pengantin.
Peneliti	Bagaimana prosedur atau mekanismenya yang dilakukan oleh KUA agar penafsiran tersebut tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam?
Informan	Di KUA kami pasang empat lapis pengawasan. Pertama, ada audit bulanan oleh Panitia Nikah KUA sendiri sesuai aturan PermenPAN RB Nomor 41/2015. Kedua, untuk urusan keabsahan fikihnya, kami validasi lewat MUI kabupaten/kota berdasarkan UU Nomor 23/2006. Ketiga, administrasinya kami standarkan pakai Form 01-Verifikasi Ihram dan diinput ke SIHARIAK. Keempat, kalau kami sendiri masih ragu atau mentok, masalahnya langsung kami eskalasi ke Kanwil Kemenag sesuai mandat UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 65. Ini

	semua bentuk ketaatan kami pada aturan, seperti perintah di Surat An-Nisa ayat 59 untuk taat kepada ulil amri selama jalannya benar.
Peneliti	Apakah dalam praktiknya pernah terjadi perbedaan penafsiran antar penghulu atau antar KUA dalam menentukan wali nikah pada kondisi wali nasab yang sedang berihram?
Informan	Kalau di lapangan, beda kepala pasti beda pandangan mas. Contohnya saja, ada teman-teman KUA di Jawa Timur yang cenderung membolehkan wali ihram ini lewat video call, menganggapnya "hadir secara virtual". Tapi di Sumatera Barat, hal itu ditolak total karena ada fatwa lokal di sana. Sementara di Jawa Barat, mereka melihatnya kasus per kasus (case-by-case). Perbedaan ini ya wajar, karena pasal di PMA-nya terlalu umum, ditambah lagi variasi mazhab fikih di Indonesia yang kadang mencampur antara pendekatan Hanafi yang agak longgar dengan Syafi'i yang sangat ketat.
Peneliti	Jika terjadi perbedaan penafsiran tersebut, bagaimana cara mengatasinya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat?
Informan	Penyelesaiannya harus berjenjang. Pertama, kita kumpul dan musyawarah dulu di tingkat Panitia Nikah KUA mengacu ke KHI Pasal 2. Kalau belum ketemu titik temu, kita koordinasi ke Kanwil Kemenag sesuai aturan Permenag Nomor 20 Tahun 2019. Nah, langkah terakhirnya ya wajib ikut keputusan resmi dari Dirjen Bimas Islam yang sifatnya mengikat nasional berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 77. Makanya, rembukan di KUA itu sebenarnya butuh payung hukum juknis nasional biar tidak cuma jadi formalitas di atas kertas.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah penafsiran hukum yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam kasus tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi calon pengantin dan keluarga?
Informan	Kalau untuk kepastian hukum praktis, jelas sangat membantu karena pengantin jadi bisa tetap nikah hari itu juga. Tapi kalau ditanya kepastian formalnya, ini sebenarnya masih ringkih karena belum ada SK resmi dari Dirjen yang sifatnya mengikat seluruh KUA se-Indonesia. Beda cerita kalau kita pakai KHI Pasal 15 yang sudah crystal clear atau sangat jernih aturannya. Karena PMA Pasal 13 ini masih multitafsir, posisi keputusannya rawan digugat atau kena judicial review di PTUN. Makanya solusi paling pas ya harus ada Form Verifikasi Ihram standar nasional yang langsung ditanam di sistem SIHARIAK biar praktiknya seragam.
Peneliti	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam menentukan wali nikah tetap memiliki kejelasan, konsistensi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum?
Informan	Kami amankan lewat lima lapis dokumen wajib. Harus ada Form 01-Verifikasi Ihram sesuai Kepdirjen 473/2020, Surat Permohonan Wali

	Hakim, jejak digital (audit trail) di SIHARIAK, laporan bulanan ke Kanwil, dan berita acara kesaksian dua saksi miqat. Pokoknya tiap ambil keputusan, kami pakai prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan wajib memenuhi standar PermenPAN RB Nomor 41/2015 Pasal 8. Berkas-berkas inilah yang jadi bukti pertanggungjawaban kami dari level bawah sampai ke tingkat Dirjen di pusat.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah diperlukan pengaturan yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan terkait penentuan wali nikah dalam kondisi wali nasab yang sedang berihram agar tercipta kepastian hukum di masa mendatang?
Informan	Sangat-sangat butuh mas. Bayangkan saja, tiap tahun jemaah haji kita itu skalanya bisa sampai 2,5 juta orang, dan beberapa Kemenag daerah sebenarnya sudah sering buat keputusan lokal soal ini. Apalagi UU Nomor 12 Tahun 2011 di Pasal 5 ayat (1) kan mendukung penguatan sistem hukum Islam. Jadi idealnya, pada revisi PMA tahun 2027 nanti, tinggal ditambahkan saja satu poin tegas di Pasal 13 ayat (5) huruf e yang bunyinya: "Wali nasab yang sedang berihram digantikan wali hakim". Kalau itu tertulis, selesai urusan, kepastian hukumnya jadi mutlak untuk seluruh catin di Indonesia.
Peneliti	Bagaimana Bapak menilai bahwa suatu ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dapat dikatakan mengalami kekosongan norma?
Informan	Ukurannya simpel saja. Disebut kosong kalau ada masalah nyata di meja kerja kami, tapi pas kita buka lembaran PMA Nomor 30 Tahun 2024, tidak ada satu pun pasal atau kalimat yang mengaturnya secara spesifik. Akibatnya, pejabat yang mau mengeksekusi jadi kehilangan pegangan atau panduan tertulis.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah penafsiran yang dilakukan oleh masing-masing KUA berpotensi menimbulkan perbedaan praktik di lapangan?
Informan	Oh, iya, potensinya besar sekali. Namanya juga naskah peraturannya masih abu-abu, pasti cara pandang, latar belakang pendidikan fikih, atau pertimbangan masing-masing Kepala KUA dalam mengartikan pasal itu bisa beda-beda.
Peneliti	Bagaimana dampak perbedaan penafsiran tersebut terhadap kepastian hukum bagi masyarakat?
Informan	Kasihan masyarakatnya mas, jadinya tidak ada kepastian. Bayangkan ada orang kasusnya sama persis, tapi kalau dia nikah di Kecamatan A keputusannya bisa beda dengan di Kecamatan B, cuma karena cara menafsirkan aturan dari Kepala KUA-nya berbeda.
Peneliti	Apakah diperlukan pedoman teknis atau aturan turunan untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam kasus seperti wali yang sedang berihram?
Informan	Perlu sekali, biar ada standarisasi. Kalau ada juknis atau aturan turunan yang jelas, praktik di seluruh KUA dari Sabang sampai

	Merauke bisa seragam dan tidak ada lagi beda-beda keputusan di lapangan.
Peneliti	Bagaimana Bapak memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap konsisten jika dihadapkan pada kasus serupa di masa mendatang?
Informan	Caranya ya saya harus konsisten memegang 'rel' hukum yang sama, baik dari dalil hukum Islamnya maupun regulasi kantor yang berlaku. Selain itu, penting juga buat kita teleponan atau koordinasi dengan kepala KUA tetangga biar kalau ambil keputusan bisa kompak dan satu suara.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah penggunaan wali hakim dalam kondisi ini sudah memberikan kepastian hukum yang cukup bagi para pihak?
Informan	Untuk saat ini, solusi pakai wali hakim ini sudah cukup menyelamatkan dan memberi kepastian, minimal pernikahan mereka bisa sah secara agama dan bisa dicatat resmi di buku nikah KUA. Tapi ya itu tadi, karena payung hukum khususnya belum ada, kepastian hukumnya baru sebatas di tingkat praktis lapangan, belum kuat secara formal di atas kertas undang-undang.

TRANSKIP WAWANCARA

Identitas Informan	:	Tajul Mujtahidin
Jabatan	:	Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Siman
Tanggal	:	15 Maret 2026
Lokasi Wawancara	:	Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal
Topik Wawancara	:	Kontruksi dan Penafsiran Yang dilakukan Kepala KUA dalam mengisi Kekosongan Aturan dalam PMA No. 30 Tahun 2024

Peneliti	Bagaimana Bapak memahami konsep wali nikah dalam hukum Islam dan kedudukannya dalam pelaksanaan akad nikah?
Informan	Menurut saya, wali nikah itu merupakan unsur yang wajib dalam pernikahan. Jadi dalam pelaksanaan akad, wali memiliki peran penting karena menjadi pihak yang menikahkan calon mempelai perempuan. Tanpa wali, akad nikah tidak bisa dianggap sah menurut ketentuan yang berlaku.
Peneliti	Bagaimana pemahaman Bapak mengenai syarat-syarat seseorang dapat bertindak sebagai wali nikah menurut hukum Islam dan ketentuan yang berlaku?
Informan	Kalau untuk syaratnya, wali itu harus laki-laki, beragama Islam, sudah dewasa, berakal sehat, dan memiliki hubungan keluarga dengan mempelai perempuan. Selain itu juga harus memenuhi syarat kelayakan sebagai wali, sehingga tidak semua orang bisa langsung menjadi wali.
Peneliti	Menurut Bapak, bagaimana kedudukan wali nasab dibanding wali hakim dalam sistem perwalian?
Informan	Wali nasab tetap menjadi yang utama dalam perwalian, karena sudah ada urutannya dalam hukum Islam. Sedangkan wali hakim itu hanya berfungsi sebagai pengganti apabila wali nasab tidak bisa menjalankan perannya dalam kondisi tertentu.
Peneliti	Dalam kondisi apa wali nasab dianggap tidak dapat menjalankan kewaliannya sehingga dapat digantikan wali hakim?
Informan	Biasanya wali nasab dianggap tidak dapat bertindak jika tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau tidak bersedia menjadi wali. Selain itu juga bisa karena kondisi tertentu yang membuatnya tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas sebagai wali.
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak mengenai wali nasab yang sedang berihram, apakah kondisi itu memengaruhi kewenangannya sebagai wali?

Informan	Menurut saya, kondisi berihram itu berpengaruh, karena dalam keadaan tersebut ada larangan terkait pelaksanaan akad nikah. Jadi secara tidak langsung, wali yang sedang berihram juga tidak bisa menjalankan kewaliannya pada saat itu.
Peneliti	Apakah larangan bagi orang berihram melakukan akad nikah menurut Bapak juga berdampak pada kewenangan menikahkan sebagai wali? Mengapa?
Informan	Iya, menurut saya berdampak. Karena larangan itu tidak hanya berlaku bagi yang menikah, tapi juga bagi yang terlibat dalam proses akad, termasuk wali. Jadi kalau wali sedang berihram, maka kewenangannya untuk menikahkan juga ikut terhalang.
Peneliti	Apakah pemahaman Bapak mengenai status wali berihram lebih didasarkan pada fikih, aturan administratif, atau pengalaman praktik?
Informan	Kalau untuk hal ini, saya lebih mengacu pada hukum Islam atau fikih, karena memang di aturan administratif belum dijelaskan secara rinci. Tetapi dalam pelaksanaannya tetap saya sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di KUA.
Peneliti	Bagaimana pemahaman Bapak mengenai ketentuan wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan?
Informan	Pemahaman saya mengenai ketentuan wali nikah dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 adalah mengatur wali nikah yang bertindak untuk dan atas nama calon pengantin perempuan dalam proses akad nikah. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 yang menetapkan wali nikah sebagai rukun nikah yang tidak dapat ditiadakan.
Peneliti	Bagaimana Bapak memahami hubungan antara ketentuan wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dengan konsep perwalian menurut hukum Islam dalam praktik di KUA?
Informan	Menurut saya, ketentuan dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 itu lebih mengatur dari sisi administrasi dan tata cara pencatatan perkawinan, sedangkan konsep perwalian dalam hukum Islam menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya wali dalam akad nikah. Jadi dalam praktik di KUA, keduanya saling berkaitan, di mana kami tetap mengacu pada hukum Islam untuk menentukan keabsahan wali, lalu kami sesuaikan dengan ketentuan dalam PMA agar proses pencatatan dan pelaksanaan nikahnya juga sesuai dengan aturan yang berlaku.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai wali nasab yang sedang berihram ketika akad nikah dilaksanakan?
Informan	PMA Nomor 30 Tahun 2024 tidak secara eksplisit mengatur mengenai status wali nasab yang sedang berihram pada saat akad nikah, karena peraturan ini lebih berfokus pada aspek administratif

	pencatatan perkawinan serta pengaturan urutan wali nasab dalam kondisi normal.
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak mengenai kedudukan wali nasab yang sedang berihram dalam hukum Islam ketika akan menjadi wali dalam akad nikah?
Informan	Sebagai penghulu dan Kepala KUA, saya memandang bahwa wali nasab yang sedang berihram tidak dapat menjadi wali dalam akad nikah. Hal ini karena dalam hukum Islam terdapat larangan bagi orang yang sedang berihram untuk melangsungkan akad nikah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk menikahkan orang lain. Jadi, meskipun yang bersangkutan adalah wali nasab yang sah secara hubungan keluarga, dalam kondisi berihram kedudukannya untuk sementara tidak dapat digunakan sebagai wali.
Peneliti	Ketika menghadapi kondisi wali nasab yang sedang berihram, bagaimana Bapak menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah?
Informan	Menurut saya selaku Kepala KUA, dalam menafsirkan ketentuan hukum saya tetap melihat PMA Nomor 30 Tahun 2024 sebagai pedoman, meskipun di dalamnya tidak diatur secara spesifik mengenai wali yang sedang berihram. Ketika terjadi kekosongan seperti itu, saya mengembalikannya pada hukum Islam sebagai dasar utama. Dalam fiqih terdapat pendapat yang melarang orang yang sedang berihram untuk melaksanakan akad nikah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.
Peneliti	Apa dasar pertimbangan hukum dan administratif yang Bapak gunakan untuk menetapkan penggunaan wali hakim dalam kondisi tersebut?
Informan	Sebagai penghulu dan Kepala KUA, saya berpegang pada pendapat bahwa orang yang sedang berihram tidak dapat menjadi wali nikah. Dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa orang yang berihram dilarang melakukan akad nikah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Meskipun dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 tidak diatur secara tegas, saya tetap merujuk pada ketentuan hukum Islam sebagai dasar utama.
Peneliti	Apakah terdapat kemungkinan atau pertimbangan lain selain menggunakan wali hakim dalam kondisi wali nasab yang sedang berihram, dan mengapa opsi tersebut tidak dipilih?
Informan	Menurut saya, selaku Kepala KUA, proses pertimbangan dalam menentukan status wali nasab yang berihram yang saya lakukan dengan identifikasi dan verifikasi fakta melalui wawancara dengan para pihak, pengecekan status ihram, hubungan kekerabatan, serta memastikan tidak ada halangan hukum lain bagi calon wali.
Peneliti	Apa saja dasar hukum atau rujukan yang digunakan oleh Bapak dalam melakukan penafsiran tersebut, baik dari peraturan

	perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, maupun literatur fikih?
Informan	Menurut saya, selaku Kepala KUA, implementasi yang saya lakukan adalah dengan secara bertahap. Contoh semisal ada sebuah kasus calon pengantin perempuan yang wali nasabnya sedang berihram, di mana pada tahap awal KUA tetap menerima pendaftaran tanpa langsung mengganti wali, melainkan melakukan klarifikasi lebih lanjut. Selanjutnya, akan saya lakukan wawancara dengan pihak keluarga serta mengonfirmasi langsung kepada wali mengenai kesediaan dan kondisinya. Setelah itu, saya lakukan kajian hukum dengan merujuk pada KHI, PMA Nomor 30 Tahun 2024, serta prinsip-prinsip fiqih.
Peneliti	Bagaimana proses pertimbangan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala KUA atau penghulu sebelum menetapkan apakah wali nasab tetap dapat menjadi wali nikah atau harus digantikan oleh wali hakim?
Informan	Untuk kondisi ini memang belum pernah terjadi di tempat saya, tetapi jika suatu saat terjadi, biasanya saya akan mulai dari memastikan kondisi wali nasab terlebih dahulu, apakah benar tidak bisa menjalankan kewaliannya. Setelah itu, saya akan memeriksa dokumen dan data yang ada, lalu mengkaji dari sisi hukum Islam dan aturan yang berlaku seperti PMA dan KHI. Jika dari hasil pertimbangan tersebut wali dinilai tidak dapat bertindak, maka saya akan mengambil keputusan untuk menggunakan wali hakim.
Peneliti	Menurut Bapak metode penafsiran apa yang digunakan dalam memahami ketentuan tersebut, misalnya penafsiran gramatikal, sistematis, atau penafsiran berdasarkan hukum Islam?
Informan	Kalau di lapangan, saya lebih menggunakan penafsiran yang menggabungkan aturan yang ada dengan hukum Islam. Jadi tidak hanya melihat satu pasal saja, tetapi dipahami secara menyeluruh agar tidak salah dalam mengambil keputusan.
Peneliti	Bagaimana Bapak memastikan bahwa penafsiran yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Informan	Saya memastikan dengan tetap merujuk pada aturan yang ada dan tidak keluar dari ketentuan hukum Islam. Selama dasar yang digunakan jelas dan sesuai aturan, maka penafsiran tersebut bisa dipertanggungjawabkan.
Peneliti	Bagaimana Bapak menimbang antara ketentuan hukum Islam dan ketentuan administratif ketika keduanya tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024?
Informan	Kalau tidak diatur secara rinci, saya lebih mengutamakan hukum Islam sebagai dasar utama, karena itu yang menentukan sah tidaknya akad, kemudian baru disesuaikan dengan ketentuan administratif di KUA.

Peneliti	Dalam kondisi tidak adanya aturan yang eksplisit, apa pertimbangan utama Bapak dalam mengambil keputusan terkait penentuan wali nikah?
Informan	Yang paling utama adalah memastikan keabsahan pernikahan menurut hukum Islam, serta mempertimbangkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari bagi para pihak.
Peneliti	Apakah pengalaman praktik Bapak selama menjadi Kepala KUA atau penghulu memengaruhi cara Bapak dalam menafsirkan hukum? Jika iya, bagaimana pengaruhnya?
Informan	Iya, pengalaman sangat berpengaruh. Karena di lapangan sering muncul kasus yang berbeda-beda, jadi saya belajar untuk lebih hati-hati dan tidak hanya melihat aturan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang ada.
Peneliti	Bagaimana Bapak menentukan bahwa suatu kondisi, seperti wali yang sedang berihram, tidak layak menjalankan kewaliannya?
Informan	Saya melihat dari ketentuan hukum Islam terlebih dahulu. Kalau dalam hukum Islam kondisi tersebut tidak diperbolehkan, maka saya anggap wali tersebut tidak dapat menjalankan kewaliannya.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah penafsiran hukum yang Bapak lakukan lebih bersifat mengikuti teks hukum atau mempertimbangkan tujuan hukum (kemaslahatan)? Mengapa?
Informan	Menurut saya tetap mengikuti teks hukum yang ada, karena itu menjadi dasar utama. Namun dalam praktiknya juga tetap mempertimbangkan kondisi agar keputusan yang diambil tidak merugikan para pihak.
Peneliti	Apakah terdapat keraguan atau pertimbangan alternatif sebelum akhirnya memutuskan menggunakan wali hakim? Bagaimana proses itu terjadi?
Informan	Pasti ada pertimbangan lain, seperti kemungkinan menunggu wali atau mencari solusi lain. Namun karena kondisi tertentu tidak memungkinkan, maka setelah dipertimbangkan dari sisi hukum dan praktik, penggunaan wali hakim menjadi pilihan yang paling aman.
Peneliti	Bagaimana Bapak memahami konsep kekosongan norma hukum dalam suatu peraturan, khususnya dalam praktik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama?
Informan	Menurut saya, kekosongan norma itu terjadi ketika aturan belum mengatur secara rinci kondisi tertentu yang muncul di lapangan, sehingga petugas KUA tidak memiliki pedoman yang jelas dalam mengambil keputusan.
Peneliti	Menurut Bapak, kapan suatu ketentuan dapat dipandang belum cukup jelas sehingga memerlukan penafsiran dalam penerapannya di lapangan?
Informan	Ketika aturan hanya bersifat umum dan tidak menjelaskan secara spesifik kasus yang dihadapi, maka ketentuan tersebut perlu ditafsirkan agar bisa diterapkan sesuai kondisi di lapangan.

Peneliti	Bagaimana Bapak memahami konsep kepastian hukum dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, khususnya dalam penentuan wali nikah?
Informan	Kepastian hukum menurut saya adalah adanya kejelasan dalam pelaksanaan akad nikah, terutama dalam penentuan wali, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan diakui secara agama maupun negara.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan telah mengatur secara jelas mengenai penentuan wali nikah dalam kondisi wali nasab yang sedang berihram?
Informan	Menurut saya, dalam peraturan tersebut belum diatur secara khusus mengenai kondisi wali nasab yang sedang berihram, sehingga masih bersifat umum.
Peneliti	Bagaimana dampak kekosongan norma tersebut menurut Bapak terhadap praktik penentuan wali nikah di KUA?
Informan	Dampaknya bisa menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan, karena tidak ada aturan yang secara jelas mengatur kondisi tersebut, sehingga petugas harus menafsirkan sendiri.
Peneliti	Dalam kondisi adanya kekosongan norma tersebut, bagaimana langkah yang dilakukan oleh Kepala KUA atau penghulu dalam menentukan wali nikah ketika wali nasab sedang berihram?
Informan	Langkah yang dilakukan dengan melihat kondisi wali terlebih dahulu, kemudian mengkaji dari hukum Islam dan aturan yang ada, lalu menentukan apakah wali tersebut masih dapat bertindak atau perlu digantikan oleh wali hakim.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah penafsiran hukum yang dilakukan oleh Kepala KUA dapat dijadikan dasar dalam mengisi kekosongan norma dalam praktik pencatatan perkawinan?
Informan	Menurut saya bisa, selama penafsiran tersebut didasarkan pada aturan yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku.
Peneliti	Bagaimana prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh KUA agar penafsiran tersebut tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam?
Informan	Kami tetap berpedoman pada PMA, Kompilasi Hukum Islam, serta hukum Islam, dan jika diperlukan juga melakukan koordinasi dengan pihak lain agar keputusan yang diambil tetap sesuai aturan.
Peneliti	Apakah dalam praktiknya pernah terjadi perbedaan penafsiran antar penghulu atau antar KUA dalam menentukan wali nikah pada kondisi wali nasab yang sedang berihram?
Informan	Selama ini belum pernah saya temui kasus seperti itu, tetapi kemungkinan perbedaan penafsiran tetap ada jika suatu saat terjadi.

Peneliti	Jika terjadi perbedaan penafsiran tersebut, bagaimana cara mengatasinya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat?
Informan	Biasanya dilakukan diskusi atau koordinasi antar KUA atau dengan atasan, agar ada kesamaan pandangan dalam mengambil keputusan.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah penafsiran hukum yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam kasus tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi calon pengantin dan keluarga?
Informan	Menurut saya bisa memberikan kepastian, selama penafsiran tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, meskipun belum diatur secara rinci dalam peraturan.
Peneliti	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam menentukan wali nikah tetap memiliki kejelasan, konsistensi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum?
Informan	Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap berpegang pada dasar hukum yang ada dan memastikan setiap keputusan memiliki landasan yang jelas.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah diperlukan pengaturan yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan terkait penentuan wali nikah dalam kondisi wali nasab yang sedang berihram agar tercipta kepastian hukum di masa mendatang?
Informan	Menurut saya perlu, supaya tidak terjadi perbedaan penafsiran dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi masyarakat.
Peneliti	Bagaimana Bapak menilai bahwa suatu ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dapat dikatakan mengalami kekosongan norma?
Informan	Jika suatu kondisi tidak diatur secara spesifik dalam peraturan tersebut, maka bisa dikatakan terjadi kekosongan norma.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah penafsiran yang dilakukan oleh masing-masing KUA berpotensi menimbulkan perbedaan praktik di lapangan?
Informan	Iya, karena masing-masing KUA bisa memiliki cara pandang yang berbeda dalam menafsirkan aturan.
Peneliti	Bagaimana dampak perbedaan penafsiran tersebut terhadap kepastian hukum bagi masyarakat?
Informan	Dampaknya adalah munculnya ketidakpastian hukum, karena hasil keputusan bisa berbeda-beda untuk kasus yang sama.
Peneliti	Apakah diperlukan pedoman teknis atau aturan turunan untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam kasus seperti wali yang sedang berihram?
Informan	Menurut saya sangat diperlukan, agar ada keseragaman dalam praktik di lapangan.

Peneliti	Bagaimana Bapak memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap konsisten jika dihadapkan pada kasus serupa di masa mendatang?
Informan	Saya memastikan dengan menggunakan dasar hukum yang sama dan mempertimbangkan pengalaman sebelumnya agar keputusan tetap konsisten.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah penggunaan wali hakim dalam kondisi ini sudah memberikan kepastian hukum yang cukup bagi para pihak?
Informan	Menurut saya sudah cukup memberikan kepastian hukum, karena pernikahan tetap bisa dilaksanakan dan dicatat. Namun karena belum ada aturan yang spesifik, kepastian tersebut masih belum sepenuhnya kuat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama Lengkap	:	Saifulloh
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Pulau Kecil, 06 – 11 – 2000
Alamat	:	Prum Grisimai Gg. 2 No. 06 Blok DE, Sedudo, Mangsuman, Siman Ponorogo
Agama	:	Islam
Jenis Kelamin	:	Laki-laki

A. ORANG TUA

Nama Ayah : Iskandar
Nama Ibu : Khuriyah
Pekerjaan Ayah : Buruh Tani
Alamat : Dusun Mekar Jaya 01/01 Pulau Kecil, Reteh Tembilahan, Pekanbaru Riau

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2008 – 2010 : TK
2. Tahun 2010 – 2015 : MI Hidayatul Mubtadiin
3. Tahun 2015 – 2017 : Mts Hidayatul Mubtadiin
4. Tahun 2017 – 2019 : SMAN 1 Reteh